



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menetapkan tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

H. ANDI EDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Desa

Perajen Jaya RT. 001 RW. 001 Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Joemarthin Chandra, S.H.;-----

2. Yudi Wahyudi, S.H.;-----

3. Ihsan Kurniawan, S.H.;-----

4. Efriza, S.H.;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Rumah Keadilan Ampera (RKA) yang beralamat di Jl.

PDAM Lrg. Air Bersih I No. 1506 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II,

Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

1 **BUPATI BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran

Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Jl. Lingkar Sekojo Pangkalan Balai,

Kabupaten Banyuasin;

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. H. Suharyono, S.H.,M.H., pekerjaan

Advokat;-----2. Evi Kueswandi, S.H., pekerjaan

Advokat;-----

3 Sugiarto, S.H., pekerjaan Advokat;-----

4 Dapot Siregar, S.H., M.H., pekerjaan PNS, jabatan Kepala Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin;-----

5 Edi Effendi, S.H., M.Si., pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin;-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

180/ 38/II/2016 tanggal 22 April 2016, beralamat pada Kantor Hukum

“SUHARYONO & ASSOCIATES” di Jl. Angkatan 66 Nomor 594 RT. 08 RW.

02 Sekip Ujung, Palembang;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

2 **KAMARUDIN, S. Ip.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kades Perajen Jaya,

alamat Dusun II Perajen Jaya RT. 004 RW. 002 Kelurahan Perajen Jaya Kecamatan

Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1 H. Suharyono, SH.,

MH.;-----

--

2 Evi Kuswaendi,

SH.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Sugiarto,

S.H.;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES" Jl. Angkatan 66 No. 594 RT, 08 RW. 02 Sekip Ujung, Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/SK-KHSA/V/2016, tanggal 11 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:-----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 April 2016 dengan register Perkara Nomor: 16/G/2016/PTUN-PLG;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/PEN.MH/2016/PTUN-PLG., tanggal 12 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/PEN.PP/2016/PTUN-PLG., tanggal 12 April 2016 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 16/PEN.HS/2016/PTUN-PLG., tanggal 10 Mei 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
- Putusan Sela Nomor: 16/G/2016/PTUN-PLG., tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Intervensi atas nama Kamarudin, S.Ip.;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa, membaca surat-surat dan bukti-bukti serta mendengarkan Saksi-saksi dari Para Pihak dipersidangan;----

Halaman 3 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 8 April 2016 yang diterima dan didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 April 2016 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor: 16/G/2016/PTUN-PLG, dan telah pula diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 10 Mei 2016, dengan objek sengketa berupa:-----

Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 25 Januari 2016, khusus nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip.;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa objek sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) yang di tetapkan atau di keluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 2 Bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat adalah individu/orang yang berkepentingan secara langsung terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan adanya dampak dari diterbitkannya objek gugatan dalam perkara *a quo*, yang mana dari proses pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015 sampai dengan diterbitkannya objek gugatan mengandung cacat hukum. Karena terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses pilkades Desa Perajen Jaya tahun 2015 dan Tergugat masih tetap menerbitkan objek gugatan tersebut tanpa ada penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan Penggugat sebagai salah satu Calon Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015 mendapatkan suara lebih kecil dari Saudara Kamarudin, S.Ip. Oleh karena kecurangan itu terjadi, sehingga Penggugat merasa dirugikan dalam pilkades Desa Perajen Jaya tahun 2015 dan dirugikan akibat dari diterbitkannya objek gugatan tersebut;-----

----Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016, khusus nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.IP. telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan serta merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan terhadap perkara *a quo*;-----

3 Bahwa Penggugat pada tanggal 06 April 2016 baru mengetahui atau menerima fotokopi Petikan Objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016. Khusus nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip., dari salah satu Anggota BPD Desa Perajen Jaya Sdr. ANDI JOHANSYAH;-----

4 Bahwa tenggat waktu untuk mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Pejabat TUN, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan *a quo* diajukan masih masuk dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-----Bahwa

Halaman 5 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 08 April 2016 terregister, sehingga gugatan *a quo* masih dalam tenggat waktu sembilan puluh (90) hari sejak objek gugatan tersebut diketahui atau diterima oleh Penggugat;-----Maka dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

POKOK GUGATAN -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Perajen Jaya, Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin tahun 2015 dengan Nomor Urut 1;-----
 - 2 Bahwa pada tanggal 26 November 2015 terjadi Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin Tahun 2015 di Kantor Desa Perajen Jaya, yang di ikuti 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu nomor urut 1: H. Andi Edi dan nomor urut 2: Kamarudin, S.Ip;-----
 - 3 Bahwa hasil perolehan suara pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut: nomor urut 1 atas nama H. Andi Edi memperoleh suara sebanyak 233 suara, sedangkan nomor urut 2 atas nama Kamarudin, S.Ip mendapatkan suara sebanyak 247 suara, dan terdapat 4 suara kosong, sehingga total keseluruhan 484 suara;-----

- Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut H. Andi Edi kalah 14 suara dari Kamarudin, S.Ip;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pada saat proses pemungutan suara PILKADES Perajen Jaya Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin telah terjadi kecurangan-kecurangan. Dimana kecurangan tersebut, ada pemilih dari desa lain yang ikut memilih ± 41 pemilih, yang bukan merupakan warga Desa Perajen Jaya;

5 Bahwa pada saat pemungutan suara berlangsung, Saksi dari Calon Kepala Desa H. Andi Edi yang bernama Kamarudin melakukan protes/keberatan kepada Ketua Panitia dengan mengatakan bahwa ada warga desa lain, yaitu warga Desa Sungsang II, yang melakukan pemungutan suara atau ikut memilih. Dan pada saat protes/keberatan itu terjadi, masih saja pemilih yang berasal dari Desa Sungsang II memasuki Tempat Pemungutan Suara. Dikarenakan pihak Kecamatan memberikan masukan boleh melakukan pemilihan dengan menunjukkan Kartu Keluarga. Kemudian Panitia dan pihak Kecamatan membuat Berita Acara Kesepakatan;-----

Bahwa surat kesepakatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Bahwa perjanjian/kesepakatan dibuat tidak boleh bertentangan dengan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku;-----

6 Bahwa atas nama Dg. Mattiro yang menjadi salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya, merupakan warga Desa Sungsang II serta merupakan Perangkat Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin yaitu Ketua RT dari Desa Sungsang II;-----

7 Bahwa untuk membuktikan atas nama Dg. Mattiro merupakan warga Desa Sungsang II Kec. Banyuasin II Kab. Banyuasin adalah dengan yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Plasma Kebun Sawit dari Pemerintahan Desa Sungsang

II;-----

Bahwa dengan dibuktikannya Dg. Mattiro mendapatkan plasma tersebut, hal ini membuktikan secara hukum yang bersangkutan merupakan warga Desa Sungsang II, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya yang mengatasnamakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum;---

8. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya-upaya sebelum melakukan Gugatan ke PTUN Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 67 ayat (1), (4) dan Pasal 91 untuk mengupayakan penyelesaian dari permasalahan Pilkades Desa Perajen Jaya ini:-----

Bahwa:-----

Pasal 67 ayat 1 berbunyi:-----

“Calon Kepala Desa dan penduduk desa melalui Saksi Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh Panitia”;-----

Pasal 67 ayat 4 berbunyi:-----

“Masa Sanggahan terhadap keberatan hasil penghitungan suara diberikan selama 3 x 24 jam dihitung sejak penutupan penghitungan suara”.-----

Pasal 91 berbunyi:-----

“Pengaduan terhadap permasalahan Pilkades hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa atau Saksi Calon yang bersangkutan atau pihak berwenang yang dikuasakan Calon Kepala Desa dalam kurun waktu masa sanggahan”;-----

Bahwa dengan dasar tersebut diatas Penggugat mengajukan dan menyampaikan Sanggahan dan Keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Tahun 2015 dan BPD Desa Perajen Jaya pada tanggal 28 November 2015, sehingga tenggat waktu yang ditentukan telah dipenuhi oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan tanggal 10 Desember 2015, Panitia masih belum menanggapi keberatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan surat kepada Panitia Pilkades dan BPD Desa Perajen Jaya untuk meminta segera ditinjau lanjuti;-----

9. Bahwa baru pada tanggal 19 Desember 2015, kami menerima surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya yang membalas surat sanggahan Penggugat. Dimana dalam jawabannya yang pada intinya Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya mengakui dari ± 41 orang/warga, ada 35 orang yang masuk dalam DP4 dan DPT, serta 26 orang yang memberikan suara dalam pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya. Namun demikian tidak ada tindak lanjut dan penyelesaian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya terhadap kecurangan dan pelanggaran hukum tersebut;-----

Bahwa berdasarkan pengakuan Panitia tersebut tidak ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Panitia maupun BPD. Padahal jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 67 ayat 5 dimana menyatakan "*Panitia bersama BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkades*";-----

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, sudah jelas tidak adanya upaya penyelesaian yang dilakukan Panitia bersama BPD membuat Proses Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin tahun 2015 tersebut cacat hukum dan tidak sah secara hukum;--

Sehingga sudah sepatutnya Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016. Khusus nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip., dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum, karena proses pemilihan tersebut melanggar hukum;-----

Halaman 9 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pasal 85 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi:----

- Pasal 85 ayat

1:-----

“Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan di tingkat desa oleh Panitia dan BPD”;

- Pasal 85 ayat

2:-----

“Dalam hal tidak selesai di desa, maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan”;

- Pasal 85 ayat

3:-----

“Dalam hal tidak selesai di kecamatan maka diselesaikan di Kabupaten oleh Tim fasilitasi Kabupaten:-----

11. Bahwa berdasarkan isi Pasal tersebut diatas menjelaskan mengenai mekanisme atau teknis penyelesaian permasalahan Pilkades, akan tetapi proses sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut tidak pernah dilaksanakan baik di tingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan;-----

12. Bahwa Tergugat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan pilkades tersebut. Akan tetapi menurut Penggugat, seharusnya permasalahan ini diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu di tingkat Desa oleh Panitia dan BPD Desa Perajen Jaya yang notabeneanya malah mengakui kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan, sebagaimana surat yang disampaikan kepada Penggugat;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana Pasal 85 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dalam hal tidak selesai di Desa maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pendamping dan Pengawas;-----
Bahwa Camat juga tidak pernah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang disanggah oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan yang kami kutip diatas, padahal kami sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Camat tentang adanya sanggahan dan keberatan terhadap hasil pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015. Dengan dasar diatas membuat Kecamatan Banyuasin II tidak menjalankan salah satu asas-asas pemerintahan yang baik dimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu “Asas Kepastian Hukum”;-----
14. Bahwa Tergugat secara terang-terangan mengabaikan permasalahan tersebut padahal permasalahan PILKADES di Desa Perajen Jaya masih belum ada penyelesaiannya secara hukum, dengan telah terjadi kecurangan-kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran hukum dimana seharusnya dalam Pasal 69 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara”, tetapi Tergugat tetap juga menerbitkan objek gugatan tersebut;-----
15. Bahwa pelantikan Sdr. Kamarudin, S.Ip sempat ditunda yang mana pelantikan tersebut seharusnya dilakukan di Karang Agung Kec. Banyuasin II, yang dilakukan secara serentak dengan Kepala Desa lainnya dalam Kecamatan Banyuasin II sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016. Khusus Nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Karang Agung Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 01 Februari 2016;-----

16. Bahwa tertunda pelantikan tersebut dikarenakan Penggugat beserta masyarakat Desa Perajen Jaya melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas BPMPD, DPRD Kab. Banyuasin dan Kantor Tergugat pada tanggal 29 Januari 2016. Dimana setelah diterima oleh Komisi I DPRD Kab. Banyuasin masyarakat bergerak menuju ke Kantor Tergugat. Pada saat menunggu Tergugat menemui massa, Penggugat beserta Penasehat Hukum di panggil oleh pihak Inspektorat yang intinya permasalahan terkait Pilkades tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan akan menunggu hasil pemeriksaan sampai selesai. Pada saat itu beberapa orang Panitia dan Sdr. Kamarudin, S.Ip sedang diperiksa oleh pihak Inspektorat;-----
17. Bahwa beberapa hari sebelum ada aksi demonstrasi dari masyarakat Desa Perajen Jaya, pada tanggal 26 Januari 2016 beberapa orang Panitia dan BPD dimintai keterangan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2016, Penggugat dan Saksi dari Penggugat dipanggil dan diminta keterangan oleh pihak Inspektorat dalam permasalahan Pilkades Perajen Jaya. Bahwa terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat dalam permasalahan Pilkades Perajen Jaya sampai dengan Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak pernah ada penjelasan dari hasil pemeriksaan tersebut, baik kepada Penggugat langsung maupun kepada Kuasa Hukumnya;-----
18. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, terdiri dari 8 asas, dan salah satu asas yang dilanggar oleh Tergugat adalah “Asas Kepastian Hukum” dimana Tergugat mengabaikan dan tidak mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena objek sengketa ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016, sedangkan pada tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 terhadap pihak-pihak yang terkait permasalahan Pilkades Perajen Jaya masih diperiksa atau diminta keterangan;-----

Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dengan melanggar dan menabrak segala peraturan perundang-undangan yang ada. Tergugat juga sangat memaksakan diri untuk melantik dan membuat Keputusan *a quo*, sehingga melanggar dan menabrak Peraturan Daerah yang dibuat dan disahkannya sendiri;-----

19. Bahwa pelantikan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Sdr. Kamarudin, S.Ip dilakukan tidak ada pemberitahuan dengan Panitia dan BPD;-----

20. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 di Desa Perajen Jaya, BPD dan masyarakat melakukan rapat di Kantor Desa, dan terungkap fakta bahwa BPD Desa Perajen Jaya tidak pernah merekomendasikan atas nama Kamarudin, S.Ip untuk dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih kepada Tergugat;-----

Bahwa Tergugat seharusnya baru mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, bila rekomendasi BPD agar yang bersangkutan (Calon Kades Terpilih) dapat dilantik, dengan dasar hukum tidak ada permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya;-----

21. Bahwa pada saat proses serah terima jabatan pada tanggal 10 Maret 2016 antara Plt. Kepala Desa Perajen Jaya dan Kades yang telah dilantik (Kamarudin, S.Ip) tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Kepala Desa Perajen Jaya, sehingga serah terima jabatan tersebut pun batal, karena BPD Desa Perajen Jaya tidak mau melakukan serah terima jabatan tanpa ada surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Kamarudin, S.Ip sebagai Kepala Desa Perajen Jaya;-----

Halaman 13 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses serah terima tersebut, BPD juga mempertanyakan rekomendasi atau usulan untuk melantik Sdr. Kamarudin, S.Ip., akan tetapi dari pihak Kecamatan Banyuasin II Sdr. Muhammad Iqbal alias Pak Mamad (Kasie PMD) menyatakan surat rekomendasi tersebut ada;-----

Bahwa dalil tersebut menunjukkan BPD Perajen Jaya tidak pernah membuat surat rekomendasi atau usulan agar Sdr. Kamarudin, S.Ip dilantik sebagai Kepala Desa Terpilih;-----

22. Bahwa dalam Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Badan Pemusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota;

Bahwa berdasarkan substansi dalil diatas menjelaskan bahwa BPD tidak pernah sama sekali merekomendasikan maupun menyampaikan Kepala Desa terpilih atas nama Kamarudin, S.Ip kepada Tergugat, sehingga objek gugatan dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat telah cacat hukum dan menimbulkan dampak berupa tidak sah secara hukum objek gugatan tersebut. Dengan tidak sahnya dan cacat secara hukum proses pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015 tersebut menimbulkan dampak hukum berupa objek gugatan secara serta merta juga cacat hukum dan tidak sah;-----

Bahwa oleh karena objek gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek gugatan tersebut harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah;-----

Berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara *a quo* memberikan amar Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 25 Januari 2016. Khusus nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016. Khusus nomor urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat tersebut maka melalui Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin Periode tahun 2016-2022, dan dalam pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti oleh 2 (dua) orang peserta Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, yaitu H. ANDI EDI (No. urut 1) dan KAMARUDIN, S.Ip (No. urut 2);-----

3 Bahwa proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada Jawaban point angka 2 diatas, dilaksanakan di halaman Kantor Desa Perajen Jaya yang dihadiri dan di saksikan langsung oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa (H. ANDI EDI dan KAMARUDIN S.IP.), Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya, Saksi dari kedua Calon Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD Desa Perajen Jaya, Team Pendamping, Team Pengawas Kecamatan dan Team Teknis serta sejumlah warga masyarakat pemilih beserta tamu undangan lainnya, sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;-----

4 Bahwa setelah selesai dilakukan proses pemungutan suara, maka dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Periode 2016– 2022 yang di tanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, diperoleh data sebagai berikut:-----

a Hasil Penghitungan
Suara:-----

Jumlah Pemilih dalam daftara Pemilih Tetap, sebanyak	: 729 Suara;---
Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, sebanyak	: 484 Suara;---
Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, sebanyak	: 245 Suara;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Klasifikasi

Surat

Suara:-----

Surat suara sah untuk semua Calon, sebanyak : 480 Suara;---

Surat suara tidak sah, sebanyak : 4 Suara;-----

Jumlah Surat suara sah dan tidak sah, sebanyak : 484 Suara;--

c Dan berdasarkan Serifikat Hasil Penghitungan Suara, yang ditanda tangani

oleh Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa

Perajen Jaya Periode 2016 – 2022, diperoleh data sebagai

berikut:-----

Suara Sah:-----

No	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan Suara
1.	H. ANDI ED I (Nomor Urut 1)	233 Suara
2.	KAMARUDIN, S.Ip. (Nomor Urut 2)	247 Suara
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk seluruh Calon	480 Suara

Suara Tidak Sah, sebanyak : 4 Suara;-----

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, sebanyak : 484 Suara;-----

- 5 Bahwa data perolehan suara dalam pelaksanaan PILKADES Perajen Jaya sebagaimana disebutkan dalam jawaban point angka 4 (empat) diatas telah diakui dan dibenarkan Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada dalil posita angka 2 dan 3, sehingga dalil Tergugat pada jawaban point angka 4 diatas adalah merupakan dalil yang sangat sempurna menurut hukum, sehingga secara yuridis Tergugat tidak perlu membuktikan mengenai dalil ini, Berdasarkan alasan hukum

Halaman 17 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas maka sudah seharusnya menurut hukum jika gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan;-----

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 yang menyatakan adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan PILKADES tanggal 26 Nopember 2015 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan, karena protes yang dilakukan oleh Saksi Penggugat dalam PILKADES adalah mengenai pemilih yang mempunyai KTP diluar wilayah Desa Perajen akan tetapi terdaftar dalam DP 4 dan DPT wilayah Desa Perajen Jaya. Setelah diadakan musyawarah, maka disepakati dan disetujui oleh Calon Kades (termasuk diri Penggugat), Saksi-saksi Calon Kades, Ketua Panitia, serta Plt. Kades Perajen Jaya, yang intinya: bagi warga yang sudah terdaftar dalam DP 4 dan DPT namun KTP-nya diluar Desa Perajen Jaya dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan syarat yang bersangkutan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dari Desa Perajen Jaya;--

7 Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 dan 7 haruslah ditolak dan dikesampingkan, dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

1Bahwa Dg. Mattiro adalah benar dahulu merupakan warga Jeruju Karya Desa Sungsang II, akan tetapi sejak adanya pemekaran Desa Sungsang II menjadi Desa Sungsang II dan Desa Perajen Jaya, maka wilayah tempat tinggal Dg. Mattiro yaitu Dusun Jeruju Karya masuk ke wilayah Desa Perajen Jaya dengan nama sekarang Dusun III Desa Perajen Jaya, serta Dg Mattiro sebagai Ketua RT. 6 Desa Perajen Jaya. Oleh karena itu Dg. Mattiro sudah terdaftar di DP4 dan DPT Desa Perajen Jaya, bahkan pada saat Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Bupati Banyuasin sebelumnya, Dg. Mattiro sudah menggunakan hak pilihnya di Desa Perajen Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka yang menjadi dasar Panitia untuk menentukan siapa saja yang mempunyai hak dan dapat menggunakan haknya sebagai pemilih adalah DP4 dan DPT, bukan data keanggotaan Plasma kebun sawit sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam _____ dalil _____ gugatannya;

3Bahwa Dg. Mattiro terdaftar sebagai Petani Plasma Kebun Sawit Desa Sungsang II pada saat yang bersangkutan masih menjadi warga Sungsang II yaitu sebelum terbentuknya Desa Perajen Jaya yang merupakan hasil pemecahan Desa _____ Sungsang _____ II;

8 Bahwa dalil Penggugat no. 8 dan 9 harus ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan _____ karena:

Bahwa secara substantif materi dan isi sanggahan atau keberatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 28 Nopember 2015 adalah sama dengan isi protes dari Calon Kades Nomor Urut 1, dan permasalahan tersebut sudah ditanggapi dan dimusyawarahkan serta diselesaikan oleh Panitia PILKADES pada saat berlangsungnya proses Pemungutan Suara tanggal 26 Nopember 2015 dengan dibuatnya Berita Acara Kesepakatan, dimana semua Calon Kades, Saksi-saksi Calon Kades dan Ketua Panitia PILKADES serta Plt. Kades Perajen Jaya bertanda tangan dalam surat Berita Acara dimaksud. Dan dengan telah diselesaikannya keberatan Saksi Calon Kades Nomor Urut 1 (Penggugat) tersebut kemudian proses pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan sampai dengan selesainya penghitungan suara hasil pemungutan suara tidak ada keberatan baik dari Calon Kades, Saksi-saksi Calon Kades maupun warga

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih yang hadir menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara; Bahkan semua Calon Kades (termasuk Penggugat) dan saksi-saksi Calon Kades serta Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Panitia Pemilihan PILKADES menandatangani surat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara PILKADES Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tertanggal 26 Nopember 2015 dan menandatangani pula Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II, dimana Calon Kades Nomor Urut 2 memperoleh 247 suara dukungan sedangkan Calon Kades Nomor Urut 1 (Penggugat) memperoleh suara dukungan sebanyak 233 suara; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor : 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016 khusus Nomor Urut 6 atas nama Kamarudin, S.Ip, tersebut dibuat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan pantas untuk dipertahankan; -----

9 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12 , 13 dan 14 mohon untuk ditolak dan dikesampingkan. Karena tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tersebut telah dijalankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Desa Perajen Jaya. Hal ini sangat sesuai dengan Jawaban dari Panitia PILKADES kepada Kuasa Hukum Tergugat No. 270 / /PPKD/ XII/2015, tanggal 4 Desember 2015; -----

10 Bahwa dalil Penggugat Nomor 15, 16 dan 17 adalah tanpa dasar hukum dan mohon untuk ditolak dan dikesampingkan. Karena penundaan Pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Perajen Jaya oleh Tergugat hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kesalahan teknis protokoler saja dan penundaan pelantikan tersebut bukan disebabkan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut, karena pelantikan Jabatan Kepala Desa hanya bersifat seremonial dan Tergugat II Intervensi /KAMARUDIN, S.Ip sah sebagai Kepala Desa Perajen Jaya Periode tahun 2016 – 2022 yang merupakan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2015; -----

11 Bahwa dalil-dalil Penggugat pada point angka . 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan bahwa semua tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara keseluruhan sudah dilaksanakan oleh Panitia PILKADES Perajen Jaya dan BPD Desa Perajen Jaya, dengan baik sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Banyuasin No. 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban diatas, jelas bahwa Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/ KPTS/ PMPD/2016, tanggal 25 Januari 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Khusus Nomor Urut 6 atas nama Kamarudin S.IP; secara prosedur hukum /formal dan secara materil / substansiil adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya dan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta jauh dari sifat kesewenang-wenangan dan tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik;-----

Oleh Karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memberikan putusan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut : -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin No. 114/KPTS/ PMPD/2016, tanggal 25 Januari 2016, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, khusus Nomor Urut 6 (enam) atas nama KAMARUDIN, S.IP; -----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat tersebut maka melalui Kuasa Hukum-nya, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 24 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----

2 Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2015 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Periode tahun 2016-2022, dan dalam pemilihan Kepala Desa tersebut diikuti oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan yaitu ANDI EDI (No. urut 1), KAMARUDIN (No. urut 2). Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tertanggal 26 November 2016; -----

3 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada Jawaban point angka 2 diatas, dilaksanakan di halaman Kantor Desa Perajen Jaya yang dihadiri dan di saksikan langsung oleh 2 (dua) orang Calon Kepala Desa yaitu: ANDI EDI dan KAMARUDIN, 9 (sembilan) orang Panitia Pemilihan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perajen Jaya, Saksi-saksi dari Calon Kepala Desa, dan dihadiri pula Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajen Jaya, Tim Pengawas Kecamatan, Camat, Tim Teknis, Tim Asistensi dan Tim Fasilitas Kabupaten serta warga masyarakat pemilih; -----

- 4 Bahwa setelah selesai dilakukan proses pemungutan suara, maka dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Tanggal 26 November 2016 yang di tanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Saksi-saksi Calon Kepala Desa yang pada intinya diperoleh data sebagai berikut :

a Hasil Penghitungan Suara :

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, sebanyak : 729 Suara; -----

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih, sebanyak : 484 Suara; -----

Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, sebanyak : 245 Suara; -----

b Klasifikasi Surat Suara:

Surat suara sah untuk semua calon, sebanyak : 480 Suara; -----

Surat suara tidak sah, sebanyak : 4 Suara; -----

Jumlah Surat suara sah dan tidak sah, sebanyak : 484 Suara; -----

- c Dan berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan 7 (tujuh) Anggota Panitia Pemilihan Kepala

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perajen Jaya Periode 2016 – 2022 dan Saksi-saksi dari 2 (dua) Calon

Kepala Desa Perajen Jaya, diperoleh data sebagai berikut:

Suara Sah :

No.	Nama Calon Kepala Desa dan Nomor urut	Perolehan Suara Sah
1.	ANDI EDI NOMOR URUT 1	233 Dua Ratus Tiga Puluh Tiga
2.	KAMARUDIN,S.Ip NOMOR URUT 2	247 Dua Ratus Empat Puluh Tujuh
	Suara Tidak Sah	4 Empat

- 1 Bahwa berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Perajen Jaya tersebut Calon No. Urut: 2 (Tergugat II. Intervensi) memperoleh suara terbanyak, yaitu 247 (Dua Ratus Empat Tujuh) suara yang mengungguli Calon No. Urut I (Penggugat) yang memperoleh suara sah sebanyak: 233 (dua ratus tiga puluh tiga) suara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Perajen Jaya membuat laporan Perihal : Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perajen Jaya, dengan surat tanggal 26 Nopvember 2015 dan dengan berdasarkan surat laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Perajen Jaya tersebut, kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajen Jaya menerbitkan Surat Keputusan No. 08 Tahun 2015, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Perajen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin; dan menindak-lanjuti pula dengan mengirim Surat No. 09 , bulan Desember 2015, ditujukan kepada Camat Banyuasin II, perihal : Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya;

2 Bahwa berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) No. 09, Desember 2015 dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 08 Tahun 2015 serta Surat Camat Sungsang tertanggal 30 Desember 2015, Nomor: 140/129/PMD-BA II/2015 berikut Nota Dinas Nomor: 140/53/BPMPD Kabupaten Banyuasin tertanggal 14 Januari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Banyuasin, Perihal: Mohon Persetujuan Draft Keputusan Bupati Banyuasin Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II, maka TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin No : 114/ KPTS/ PMPD/ 2016, Tentang Pengesahan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin , tanggal 25 Januari 2016 Khusus Desa Perajen Jaya Nomor Urut 6 (enam) atas nama KAMARUDIN,S.IP.

3 Bahwa dalil gugatan Penggugat No. 4 dan 5, yang mendalilkan mengenai terdapatnya kecurangan dan ada warga desa lain yang ikut memilih pada PILKADES Desa Perajen Jaya adalah tidak benar;

Dan yang benar adalah pada saat proses pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 26 November 2015 sekitar jam 10.00 WIB datang warga Desa Sungsang II dengan

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sejumlah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Sungsang II dan tidak boleh memilih di Desa Perajen Jaya. Kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diadakan pembicaraan dengan para Calon Kepala Desa dan BPD Desa Perajen Jaya dimana dalam pembicaraan tersebut menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Tanggal 26 November 2015, yang pada intinya pemilih yang terdaftar di dalam DP4 dan DPT dapat memilih dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dari Perajen Jaya yang terbaru. Bahwa Berita Acara Kesepakatan tersebut di tandatangi oleh Ketua Panitia Pilkades, 2 (dua) orang Calon Kepala Desa (termasuk Penggugat), 2 (dua) orang Saksi dari Calon Kepala Desa, dan diketahui oleh Plt. Kepala Desa Perajen Jaya; -----

Dengan berdasarkan Berita Acara dimaksud, sudah jelas, baik Penggugat maupun Saksi Penggugat-pun telah setuju dan sepakat bahwa bagi warga yang terdaftar dalam DP4 dan DPT namun memiliki KTP diluar Desa Perajen namun dapat menunjukkan KK Perajen Jaya yang terbaru, maka warga tersebut dapat dan berhak ikut memilih dalam Pilkades Desa Perajen Jaya tanggal 26 November 2015.

Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa persoalan yang diangkat oleh Penggugat dalam perkara di PTUN Palembang ini sudah pernah dipermasalahkan saat berlangsungnya pemungutan suara dan telah pula diselesaikan dengan adanya Berita Acara tanggal 26 November 2015 dimana dalam Berita Acara tersebut Penggugat dan Saksi Penggugat ikut bertanda tangan dalam Berita Acara dimaksud; Dengan demikian maka dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7 adalah merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan dalil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

- 4 Bahwa dalil Penggugat angka 6 dan 7 yang mempermasalahkan tentang Dg. Mattiro yang menjadi salah satu anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Tahun 2015 adalah warga Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungsang II adalah tidak benar karena dalil gugatan Penggugat ini sebelumnya sudah ditanyakan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Keberatan Nomor 016/RKA/11/2015 tanggal 27 November 2015 yang di tujukan kepada Panitia Pilkades Desa Perajen Jaya dan Ketua BPD Desa Perajen Jaya;

Dimana Surat Keberatan Penggugat tersebut telah di tanggapi dengan Surat Nomor: 270/ /PPKD/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang pada intinya di jelaskan bahwa sejak pemekaran Desa Sungsang II menjadi Desa Sungsang II dan Desa Perajen Jaya sekitar tahun 2007 Dg. Mattiro sudah masuk menjadi warga desa Perajen Jaya dan Dg. Mattiro memiliki KK Desa Perajen Jaya sejak 3 (tiga) tahun sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015; -----

5 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 s/d 25 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan. Dengan alasan, karena alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sudah diselesaikan dan dinyatakan selesai pada tingkat Panitia Pemilihan Pilkades pada tanggal 26 November 2015 dengan dibuat dan ditanda tangannya Berita Acara tertanggal 26 November 2015 dimana Penggugat sendiri dan Saksi Penggugat juga ikut bertanda tangan dalam surat kesepakatan dimaksud. Dengan demikian sejumlah intitusi yang disebutkan oleh Penggugat agar menyelesaikan persoalan sebagaimana dalil-dalil pada angka 8 s/d 25 tidak memiliki relevansi dan dasar hukum, dan oleh karenanya pula dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan dalam jawaban diatas, maka sudah jelas secara hukum Surat Keputusan Bupati Banyuasin No : 114/ KPTS/ PMPD/ 2016 Tentang Pengesahan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016 khusus Nomor Urut 6 (enam) atas Nama Kamarudin,S.IP (Keputusan Objek Sengketa) tersebut tidak melanggar hukum dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No. 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Banyuasin No: 145 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama azas kecermatan, ketelitian dan azas kepastian hukum; -----

Berdasarkan segala alasan Jawaban dari Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan sah Keputusan Bupati Banyuasin No. 114/KPTS/ PMPD/2016, tanggal 25 Januari 2016, Tentang Pengesahan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin khusus Desa Perajen Jaya Nomor Urut 6 (enam) atas nama Kamarudin,S.IP; -----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi, melalui Kuasa Hukumnya maka Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Mei 2016 yang diterima dalam persidangan tanggal 31 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, maka melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing masing tertanggal 7 Juni 2016 yang diterima dalam persidangan tanggal 7 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P- 17, yang telah diberi meterai cukup dan pula telah dicocokkan dengan asli maupun Fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

- 1 P-1 : Foto kopi dari foto kopi, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016 khusus Nomor urut 6 atas nama Kamarudin S.Ip;-----
- 2 P-2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Hal : Undangan Rapat Nomor 140/004/PP/2015 tanggal 23 Oktober 2015;-----
- 3 P-3 : Foto kopi dari foto kopi, Daftar nama nama warga Sungsang II ikut yang memilih calon Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015 beserta Kartu Keluarga dan KTP warga Sungsang;-----
- 4 P-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan dari Kadus 3 Dusun III Sungai Jeruju Kecamatan Banyuasin II Desa Sungsang II bulan November 2015 atas nama Zainal Abidin.-----

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 P-5 : Bukti Asli, Hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015.-----
- 6 P-6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Desa Sungsang II Nomor 05 tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua-Ketua Rukun Tetangga Dalam Wilayah Desa Sungsang II Masa bakti 2015-2021 Kepala Desa Sungsang II tanggal 16 November 2015;-----
- 7 P-7 : Foto kopi dari foto kopi, Surat Kepala Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin Nomor : ----/----/SSG.II/2011 Hal : Permohonan agar dibagikan Kebun Plasma tanggal ----- Februari 2011.-----
- 8 P-8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor 016/RKA/11/2015 tanggal 27 November 2015 perihal : Keberatan terhadap kecurangan yang terjadi pada saat jalannya pemilihan dan penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa Perajen jaya;-----
- 9 P-9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor 018/RKA/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Mohon Jawaban atas permohonan keberatan terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat jalannya pemilihan dan penghitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tertanggal 27 November 2015;-----
- 10 P-10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor 019/RKA/12/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Pemberitahuan;-----
- 11 P-11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Perajen Jaya Nomor 270/12./PPKD/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 Perihal Jawaban atas Pertanyaan Advocad dan Konsultan Hukum Ihsan Kurniawan, SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efrizza, SH.; Yudi Wahyudi, SH.; Joemarthine Chandra, SH.; Rumah Keadilan
Ampera Palembang.-----

12 P-12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
Nomor 029/RKA/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal : Tanggapan Terhadap
Surat Panitia Nomor 270/2/PPKD/XII/2015 tertanggal 04 Desember
2015;-----

13 P-13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
Nomor 021/RKA/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal : Keberatan terhadap
kecurangan kecurangan yang terjadi pada saat jalannya Pemilihan dan Penghitungan
Suara dalam Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya;-----

14 P-14 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Camat Kecamatan Banyuasin II
Nomor 700/03/BA.II/2016 tanggal 27 Januari 2016 Perihal Panggilan
Menghadap;-----

15 P-15 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Rapat Musyawarah Anggota
BPD Desa Perajen Jaya dengan Masyarakat Desa Perajen Jaya pada tanggal 17
Februari 2016;-----

16 P-16 : Foto kopi dari foto kopi, Model A-KWK.KPU Komisi Pemilihan Umum
Data Pemilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2013 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin
tahun 2013. Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan;-----

17 P-17 : Foto kopi dari fotokopi, Berita online www.detiksumsel.com pada tanggal
29 Januari 2016 dengan judul Sekretaris BPMPD: Kita Tunggu Hasil Pemeriksaan Tim
Inspektorat.-----

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut : -----

1. T-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tanggal 25 Januari 2016, Tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin;-----
2. T-2A : Foto kopi dari foto kopi dengan cap basah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;-----
T-2B : Foto kopi dari foto kopi dengan cap basah, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
3. T-3A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengantar Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dalam Kecamatan Banyuasin II Tahun 2015 Nomor 140/129/PMD-BA.II/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang disampaikan Camat Banyuasin II kepada Bupati Banyuasin Cq kepala BPMPD Kabupaten Banyuasin;-----
T-3B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Nota Dinas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuasin, Nomor: 140/53/BPMPD/2016 tanggal 14 Januari 2016 Perihal Mohon Persetujuan Draf Keputusan Bupati Banyuasin tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Banyuasin II.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.-----
- T-4B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 26 November 2015;-----
- T-4C : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II;-----
- T-4D : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II;-----
5. T-5 : Foto kopi dari foto kopi, Berita Acara Tanggal 26 November 2015;-----
6. T-6A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen jaya, tertanggal 26 November 2015 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya yang ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perajen Jaya;-----
- T-6B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Perajen Jaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 3 Desember 2015;-----
- T-6C : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perajen Jaya Nomor : 09 yang dikeluarkan pada bulan Desember 2015 tanpa tanggal kepada Camat Banyuasin II, Perihal : Penyampaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya;-----

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Nomor : 270/ /PPKD/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang Jawaban atas Pertanyaan Advokat dan Konsultan Hukum Ihsan Kurniawan, S.H; Efrizza, S.H; Yudi Wahyudi, S.H; Joemarthine Chandra, S.H; Rumah Keadilan Ampera Palembang;-----
8. T-8 : Foto kopi dari foto kopi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Tahun 2015;-----
9. T - 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Perajen Jaya Nomor 01/KPTS/BPD/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II tanggal 17 September 2015.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda bukti T II Intv -1 sampai dengan T II Intv. - 4, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli maupun Fotokopinya di persidangan sebagai berikut;-----

1T II Int.-1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 114/KPTS/PMPD/2016, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 25 Januari 2016;-----

2T II Int.-2A : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.-----

T II Int.-2B : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tanggal 26 November 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int.-2C : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II;-----

T II Int.-2D : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II;-----

3T II Int.-3 : Foto kopi dari foto kopi, Berita Acara Tanggal 26 November 2015 Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya secara E-voting di desa Perajen Jaya yang pemilih terdaftar di DP4 dan DPT;-----

4T II Int.-4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Dg. Mattiro tertanggal 17 Juni 2016.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat selain mengajukan alat bukti surat maka Pihak Penggugat juga mengajukan alat Bukti Saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang masing-masing bernama :-----

1 M. RAPIK ; keterangan selengkapnya sebagaimana lengkap terurai ke dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya di bawah Sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 26 November 2016 dilaksanakan proses pemilihan, berjalan beberapa menit diketahui ada keluarga tetangga dari desa lain yang ikut memilih, pada saat itu Saksi melapor kepada Panitia, akhirnya pemilihan di pending; -----
- Bahwa Saksi mengetahui ada warga Desa Sungsang II dari Ketua Rtnya.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah tercapai kesepakatan dari pihak panitia dan kecamatan akhirnya pemilihan dilanjutkan kembali.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi belum ada warga Desa Sungsang II yang ikut melakukan pencoblosan dalam proses pemilihan tanggal 26 November 2015, saksi tahu berdasarkan keterangan dari RT.-----
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani kesepakatan dari Panitia dan Kecamatan yang ikut tanda tangan adalah saksi an. Kamarudin.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat kesepakatan.-----
- Bahwa terhadap bukti T-4C, T-4-D, Saksi tidak tanda tangan.-----
- Bahwa seingat Saksi setelah rekap penghitungan suara ada tanda tangan saksi-----
- Bahwa sebelum proses pemilihan dimulai, Saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara.-----
- Bahwa setahu Saksi proses pemilihan mulai jam 07.30 Wib dan ada protes pada jam 10.00 wib.-----
- Bahwa setahu Saksi antara kesepakatan dengan dipending kemudian dimulai lagi ada setengah jam selesainya pemungutan suara jam 13.00 Wib.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah ada kesepakatan warga Sungsang II baru bisa memilih kembali-----
- Bahwa Saksi berada ditempat sampai penghitungan suara selesai.-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-4B, T-4C, T-4D adalah tanda tangan Saksi-----
- Bahwa setahu Saksi penghitungan suara selesai jam 14.00 wib lewat.-----
- Bahwa warga Sungsang II yang mempunyai KK Desa Perajen Jaya ikut memilih.---
- Bahwa setahu Saksi kesepakatan dibuat di dalam ruangan, siapa saja yang hadir saksi lupa, dan untuk pemilihan dilakukan di Balai Kantor Desa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat DPT Desa Perajen Jaya pada saat mau pemilihan, waktu itu DPT ditunjukkan ketika mau diadakan rapat.-----
- Bahwa waktu masih DPS Saksi tidak pernah melihat.-----
- Bahwa Saksi diajak Panitia rapat mulai dari pemilihan Calon Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali.-----
- Bahwa setahu Saksi rapat pertama dilaksanakan dari jauh hari sebelumnya, rapat kedua dekat dengan pemilihan.-----
- Bahwa Saksi ikut rapat di Kantor Desa, rapat pertama membahas tentang DPT.-----
- Bahwa setahu Saksi waktu itu yang hadir dari Panitia dan BPD, kalau dari Calon Kepala Desa Saksi lupa.-----
- Bahwa setahu Saksi yang dibahas masalah DPT, hasilnya diperlihatkan, dan dibaca sebagian saja.-----
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-8 dan DPT yang Saksi lihat saksi tidak memberikan tanda tangannya.-----
- Bahwa setahu Saksi di Kantor Desa ada yang keberatan dari pihak Penggugat tapi tetap tanda tangan karena katanya sudah ketentuan Peraturan Daerah jadi harus ditanda tangani.-----
- Bahwa setahu Saksi, keberatan disampaikan secara lisan.-----
- Bahwa setahu Saksi tindakan Panitia Pilkades terhadap keberatan saat itu sudah disampaikan karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah jadi harus tanda tangan, kalau dari pihak lain tidak ada keberatan.-----
- Bahwa setahu Saksi keberatan dari calon adalah ketika orang tersebut mau mencoblos, Saksi calon Kades tahu orang tersebut dari desa tetangga, lalu saksi calon Kades tersebut menegur.-----

Halaman 37 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum DPT terbit langsung diperlihatkan di rapat pertama, dan rapat kedua mengenai DPT lagi.-----
- Bahwa setahu Saksi, waktu diperlihatkan DPT sesuai dengan waktu pemilihan, tidak ada perubahan.-----
- Bahwa setahu Saksi proses Pilkada dimulai dari jam 07.00 wib sampai jam 13.00 WIB kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara; skorsing dilakukan pada jam 10.00 WIB.-----
- Bahwa setahu Saksi dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB sudah sekitar 20 % pemilih yang menggunakan hak nya.-----
- Bahwa setahu Saksi, skors kurang lebih setengah jam, pada waktu itu banyak pemilih yang masuk.-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 20 % itu yang masuk warga desa Sungsang II belum ada. Kemudian Saksi mengetahui ada yang akan menggunakan hak pilihnya, maka Saksi tahan, lalu disampaikan kepada Panitia. Kemudian dibuat berita acara kesepakatan antara Panitia dengan Calon Saksi- Saksi Calon Kepala Desa bahwa warga Sungsang II ini boleh memilih asal menunjukkan KTP dan KK Perajen Jaya-
- Bahwa saksi tinggal di Desa Perajen Jaya sejak kecil. Kalau Desa Perajen Jaya ada sejak Pemekaran dari Desa Sungsang II-----
- Bahwa setahu saksi pemekaran Desa Perajen Jaya sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005 s/d 2015 di Desa Perajen Jaya sudah 2 kali dilakukan pemilihan Kepala Desa, untuk tahun pasti pemilihannya Saksi lupa.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu pemilihan Bupati, pemilihan Anggota Dewan sampai akhirnya pemilihan Kepala Desa sudah ada DPT.-----
- Bahwa Saksi tidak termasuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, hanya sebagai saksi dari Calon Kepala Desa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, rapat Panitia Pilkades itu membahas masalah DPT.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum DPT disahkan apakah pernah disusun DPS-----
 - Bahwa setahu Saksi antara pengesahan DPT dengan pelaksanaan Pilkades waktunya setengah bulan.-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu, pada waktu ditunjukkan DPT dalam rapat apakah sudah ada tanda tangan H. Andi Edi.-----
 - Bahwa Saksi tidak mengecek DPT sampai halaman terakhir.-----
 - Bahwa setahu Saksi yang disampaikan terkait DPT ada tambahan nama nama beberapa orang warga.-----
 - Bahwa setahu Saksi, masing masing Calon Kades mengusulkan pengurangan dan penambahan warga pemilih.-----
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada usulan nama nama warga Sungsang II yang dikeluarkan dari DPT. Kemudian Ketua Panitia Pilkades menyampaikan hal tersebut, namun pihak Kecamatan menyatakan ini tidak bisa diubah karena sudah merupakan ketentuan.-----
 - Bahwa setahu Saksi yang tanda tangan dari Pak Andi Edi adalah saksi Pak Rapik dan Pak Kamarudin.-----

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pak Kamarudin memperlihatkan Berita Acara Kesepakatan tadi kepada Saksi dan Saksi membaca serta memahami isinya.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah di skorsing masih ada warga Sungsang II yang tetap memilih, karena mereka dapat menunjukkan KTP dan KK Desa Perajen Jaya-----
- Bahwa setahu Saksi ada lebih kurang 26 orang warga Sungsang II yang dapat memilih.-----

- Bahwa setahu Saksi warga Sungsang II yang tidak memilih lebih kurang 15 orang--
- Bahwa setahu Saksi setelah proses penghitungan suara H. Andi Edi mendapat 233 suara, kalau Kamarudin mendapat 247 suara.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah rekapitulasi penghitungan suara panitia Pilkades membuat laporan hasil penghitungan suara.-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan H. Andi Edi terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, tapi Saksi lupa kapan keberatan itu disampaikan.-----
- Bahwa setahu Saksi keberatan yang disampaikan H. Andi Edi terkait kecurangan dalam bentuk Kamaruddin memasukkan pemilih dari warga Desa Sungsang II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukul 13.00 WIB, Saksi menandatangani Berita Acara

Penghitungan

Suara.....

- Bahwa Saksi tidak ada keberatan terkait hasil Pemilihan Kepala

Desa.....

- Bahwa setahu Saksi batas Desa Perajen jaya dengan Desa Sungsang II

berupa plang sebagai tanda

batasnya.....

2 **DAENG PARAGA**, keterangannya sebagaimana lengkap terurai dalam Berita Acara persidangan, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi warga diberikan surat undangan oleh Daeng Mattiro.....
- Bahwa setahu Saksi Daeng Mattiro merupakan warga Desa Sungsang II selaku Ketua Rt.01, dan kalau di pemilihan Kades selaku Panitia Pilkades.....
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung dan melihat sendiri hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya.....
- Bahwa setahu Saksi, warga Saksi yang ikut pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya ada 40 atau 41 orang, dan Saksi melihat langsung semua memilih.....
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemilihan kepala Desa Perajen Jaya ada di skors, karena Saksi melapor pada Petugas Polsek bernama Jalal, tapi setelah itu pemilihan berjalan kembali.....

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pada saat pemilihan dilanjutkan warga Saksi masih tetap ikut memilih.-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemilihan Anggota Dewan, warga yang disebutkan tadi ikut memilih di Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemekaran Desa Perajen Jaya dan Desa Sungsang II ke 40 orang tersebut masih masuk sebagai warga Desa Sungsang II.-----
- Bahwa setahu Saksi dari pemekaran tahun 2005 sampai sekarang tidak pernah ada warga Saksi yang minta Surat Pindah.-----
- Bahwa setahu Saksi warga Saksi pernah mendapat bantuan plasma dan kompor gas, tetapi kalau untuk beras tidak pernah.-----
- Bahwa setahu Saksi, kompor gas yang membagikan semua RT, dan warga yang mengambil ke rumah Ketua Rt.-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Daeng Mattiro mendapatkan Plasma lebih banyak daripada yang lain.-----
- Bahwa setahu Saksi Desa Sungsang II ada 3 dusun, kalau Desa Perajen jaya ada 2 dusun, yaitu dusun I dan dusun II. Untuk dusun 3 kalau di Sungsang II namanya sungai Jeruju.-----
- Bahwa Saksi lupa siapa saja yang mendapat kompor gas.-----
- Bahwa Saksi melapor kepada anggota Polsek dan mengatakan kenapa ada warga Desa Sungsang II memilih di Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah itu anggota Polsek menemui Panitia Pilkades-----
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu pemilihan selain Saksi sudah ada yang protes sebelum Saksi hadir dan saksi mengetahuinya dari Kamarudin.-----
- Bahwa setahu Saksi sekitar 40 orang warga yang berasal dari luar Desa Perajen Jaya termasuk Daeng Mattiro adalah warga Desa Sungsang II.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi apabila warga desa Sungsang II yang terdaftar sebagai petani plasma kemudian dia pindah ketempat lain maka ia masih mendapat hasil plasma.--
- Bahwa waktu penghitungan suara Saksi tidak ada dan tidak melihat.-----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rt.03 di Desa Sungsang II.-----
- Bahwa setahu Saksi yang masuk wilayah Desa Sungsang II adalah Rt 01, Rt 02, Rt 03, Rt 04 dan Rt 05.-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Rt 03 selama kurang lebih 10 tahun.-----
- Bahwa setahu Saksi ada 22 Kepala Keluarga di wilayah RT 03, namun saksi lupa jumlah warganya, dan selama saksi menjabat ada penambahan jumlah Kepala Keluarga dan warga, tapi saksi juga lupa berapa jumlahnya -----
- Bahwa setahu Saksi ada warga dari Rt lain yang ikut pemilihan Kades Desa Perajen Jaya-----
- Bahwa setahu Saksi, warga Rt 03 yang ikut pemilihan di Desa Perajen Jaya adalah : Sudirman, Sahrudin, Alimuddin, Nunung, Pandu, Suma, Daeng Massei, H. Condeng, Pako, dahlan, M. Mabai, Yunus, Ramli. Sedangkan yang lainnya berasal dari Rt 01, Rt 02, Rt 04, dan Rt 05.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah ada pemekaran wilayah tidak pernah ada pendataan warga.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah pemekaran wilayah ada KTP yang diperbaharui.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah pemekaran wilayah, sebelum saksi menjabat Ketua RT belum pernah ada pendataan warga-----
- Bahwa setahu Saksi warga tidak pernah membuat KTP baru, tetap KTP Desa Sungsang II.-----

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat DPT Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan pada waktu Pemilihan Kades Desa Perajen Jaya-----
- Bahwa Saksi mengikuti Pemilihan Kades sejak pukul 08.00 WIB, pada waktu itu warga yang berasal dari Desa Sungsang II yang sudah datang adalah Pak Sujayat.--
- Bahwa Saksi bertanya kepada Pak Sujayat, yang dijawab oleh yang bersangkutan bahwa dia mendapat undangan untuk mengikuti Pilkades Desa Perajen Jaya, selain itu ia memiliki KTP Desa Sungsang II dan Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang berasal dari Desa Sungsang II yang boleh ikut memilih.-----
- Bahwa setahu Saksi Pemilihan Kepala Desa dilakukan di kantor balai desa.-----
- Bahwa Saksi datang ke kantor balai desa pukul 08.00 WIB, dan sudah ada warga Desa Perajen Jaya yang hadir.-----
- Bahwa setahu Saksi dari 40 orang itu hanya sebagian yang sudah hadir, dan ada sebagian yang sudah memilih.-----
- Bahwa Saksi lupa jam berapa menyampaikan perihal warga yang berasal dari Desa Sungsang II kepada anggota Polsek.-----
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sempat di skors -----
- Bahwa Saksi melapor pada saat pemilihan masih berjalan, kemudian di stop, setelah itu dilanjutkan kembali dan masih ada warga Sungsang II yang masih ada di lokasi.-----
- Bahwa kuasa Tergugat menjelaskan pemilihan dilakukan di ruang terbuka, memakai perangkat elektronik, bagi warga yang mendapatkan undangan kemudian petugas mengantar kepada operator, kemudian mereka masuk ke dalam bilik yang di dalamnya ada tombol touchscreen untuk memilih Calon Kades yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hasil akan tertera kemudian di print

- Bahwa Saksi tidak melihat ada komputer, dan tidak tahu kalau ada bilik tempat memilih.-----
- Bahwa Saksi mengetahui warga Sungsang II memilih berdasarkan undangan, dan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan di ruang terbuka, jadi Saksi dapat melihat dari luar. Sedangkan untuk tempat touchscreen diletakkan Saksi tidak tahu karena hanya melihat dari luar bukan secara terbuka seperti apa yang disampaikan kuasa Tergugat.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan.-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Kamarudin kenapa ada warga Desa Sungsang II yang memilih di Desa Perajen Jaya.-----

3 **ILHAM AKBAR**, sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Sidangnya, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu Saksi, proses pemilihan Kepala Desa berlangsung pada tanggal 26 Nopember 2015 Pukul 07.00 WIB, kemudian sempat dipending, setelah itu ada surat pernyataan kesepakatan untuk warga yang berasal dari luar Desa Perajen Jaya yang mempunyai KK dan KTP Desa Perajen Jaya dapat memilih, setelah selesai istirahat pukul 11.00 WIB kemudian proses pemilihan kembali.-----
- Bahwa setahu Saksi, surat kesepakatan dibuat di dalam ruangan Balai Desa, sedangkan Saksi berada ditempat surat undangan, Saksi tidak dilibatkan, bahkan seluruh Panitia Pilkades tidak dilibatkan.-----

Halaman 45 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, warga Desa lain yang memilih, untuk warga Desa Sumber Marga Telang ada 2 orang, dari Desa Makarti Jaya ada 1 orang, dari Desa Sungsang 10 sampai 15 orang.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang menandatangani berkas hanya panitia Pilkades, Saksi dari Calon Kades belum tanda tangan.-----
- Bahwa setahu Saksi, warga yang berasal dari Desa Sumber Marga Telang ada 2 (dua) orang yang diketahui dari DPT, kalau untuk warga yang berasal dari Makarti Jaya, ada 1 (satu) orang yang Saksi ketahui dari Sekretaris Desa Makarti Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi rapat tentang DPS ada 2 (dua) kali, waktu interupsi di rapat pertama sudah dikatakan itu bukan Warga Desa Perajen Jaya, namun dari Kecamatan menyatakan data itu pemberian dari Catatan Sipil, sehingga tidak dapat diubah.-----
- Bahwa setahu Saksi, setelah ada kesepakatan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan, namun yang memilih hanya dari Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi, setelah penghitungan suara selesai pukul 14.00 WIB, hanya ada satu penandatanganan oleh Saksi kedua belah pihak yaitu terkait hasil pemilihan.-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi dari H. Andi Edi ikut menandatangani, kalau untuk Saksi dari Kamarudin Saksi tidak tahu.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang dipanggil oleh Inspektorat yaitu Ketua Panitia, dan Ketua BPD; Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat di Kecamatan Banyuasin II.---
- Bahwa Saksi, menjadi Panitia Pilkades direkomendasikan oleh BPD; -----
- Bahwa setahu Saksi, Ketua Panitia Pilkades adalah sdr. Bachtiar.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Daeng Mattiro menjadi Panitia Pilkades atas Rekomendasi dari BPD.-----
- Bahwa Saksi tidak keberatan Daeng Mattiro ditunjuk sebagai Panitia Pilkades.-----
- Bahwa setahu Saksi, untuk nomor urut 1 mendapat 233 suara, sedangkan untuk nomor urut 2 mendapat 247 suara.-----
- Bahwa setahu Saksi, waktu penghitungan suara tidak ada yang protes -----
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan dibentuk rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi, ada perubahan dari DP 4 ke DPS karena ada yang meninggal dan pindah, di DP 4 ada 900 orang, di DPS menjadi 700 orang.-----
- Bahwa setahu Saksi, DPS diberitahukan kepada masing masing calon Kades, dan diberitahukan pada saat penyampaian hasil DPS di aula Balai Desa, yang hadir waktu itu Saksi dari kedua belah pihak kemudian sebagian Anggota Panitia Pilkades dan sebagian Anggota BPD.-----
- Bahwa setahu Saksi, dari DPS ke DPT tidak ada perubahan dan tidak ada yang keberatan.-----
- Bahwa setahu Saksi, pada saat tanda tangan ada keberatan dari H. Andi Edi Calon Kades nomor urut 1, akan tetapi tidak diindahkan oleh Panitia Pilkades, namun tetap ditandatangani oleh Saksi Calon Kades, sedangkan Calon Kepala Desa tidak menandatangani.-----
- Bahwa setahu Saksi, DPT ditandatangani pada saat rapat Panitia di Balai Desa, tanggalnya lupa, setelah penetapan DPT tahap berikutnya Kampanye, dilanjutkan masa tenang. Kemudian pelaksanaan pemilihan, pada hari pemilihan Kades, DPT tidak dipasang ditempat pemilihan.-----

Halaman 47 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan Laporan Ketua RT warga Desa Sungsang II yang ikut memilih sebanyak 41 orang yang lolos, 26 orang dari Desa Makarti Jaya, sedangkan dari Desa Sungsang II ada 15 orang.-----
- Bahwa setahu Saksi, terkait berkas berkas pemilih ada perubahan sebatas meninggal, pindah dan sudah dewasa.-----
- Bahwa setahu Saksi, tahapan Pilkades yang utama pendataan dari DP 4 ke DPS kemudian ke DPT.-----

4 **FERRY ASWANDI**, keterangannya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa setahu Saksi, BPD belum pernah membuat surat untuk meredam, agar tidak ada hal hal yang tidak diinginkan antar pendukung , dan dari BPD juga tidak berani memutuskan.-----
- Bahwa setahu Saksi, teknis pembuatan Keputusan BPD biasanya dibuat Berita Acara oleh Ketua BPD dengan ditandatangani oleh Anggota BPD, selanjutnya baru disahkan.-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat di kantor Kecamatan pada bulan Januari tahun 2016.-----
- Bahwa setahu Saksi, terkait pelantikan Kamarudin S.Ip. tidak ada pemberitahuan, baik dari Kecamatan maupun dari Ketua BPD.-----
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada Sertijab dan Saksi mendapat undangan dari Ketua BPD, Sertijab dilakukan di Desa Perajen Jaya, yang memfasilitasi Ketua BPD; sempat terjadi kericuhan, karena ada masyarakat menolak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **KAMARUDIN**, keterangannya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi, ditunjuk menjadi Saksi oleh Pak H. Andi Edi, 3 (tiga) hari sebelum proses pemilihan.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pendataan DPS ke DPT.-----
- Bahwa Saksi hadir pada waktu proses pemilihan Pukul 07.00 WIB, sedangkan proses pemilihan dimulai Pukul 08.00 WIB.-----
- Bahwa Saksi pada waktu sebelum pemilihan berada diluar kemudian Saksi disuruh masuk oleh Pak Bachtiar.-----
- Bahwa setahu Saksi Bachtiar adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa setahu Saksi yang terjadi pada waktu proses Pemilihan Kepala Desa, Saksi duduk disamping Pak H. Andi Edi, ternyata ada warga Desa lain yang ikut memilih di Desa Perajen Jaya, kemudian Saksi memberitahukan kepada Panitia.-----
- Bahwa setahu Saksi, tindakan Panitia Pilkades pada awalnya dibiarkan dulu, supaya pemilihan ditunda.-----
- Bahwa Saksi menyampaikan keberatan tersebut Jam 10.00 WIB.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang dilakukan Panitia Pilkades atas keberatan Saksi, membiarkan dulu supaya pemilihan berjalan dan setelah itu baru dipending setelah itu Saksi disuruh masuk.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang dilakukan di dalam ruangan balai desa adalah membuat kesepakatan antara para calon Kades dan pada waktu Saksi masuk sudah ada kesepakatan.-----
- Bahwa setelah itu Saksi disuruh tanda tangan.-----

Halaman 49 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pemilihan selesai Pukul 15.00 WIB.-----
- Bahwa seingat Saksi, sampai selesai penghitungan suara tidak menandatangani berkas apapun karena Saksi langsung pulang.-----
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu pemilihan diduga ada warga Desa Sungsang II yang ikut memilih kejadiannya Jam 10.00 WIB.-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi disuruh masuk ke dalam ruangan dan di dalam ada Pengawas Kecamatan, BPD dan Sekretaris Panitia Pilkades.-----
- Bahwa setahu Saksi, Saksi disuruh membaca dan disuruh tanda tangan, kemudian Saksi membacanya, awalnya Saksi tidak mau tanda tangan tetapi dikatakan bahwa harus tanda tangan.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang menyatakan bahwa Saksi harus tanda tangan adalah Pak Hendrik dan Ketua BPD, dikatakan oleh Pak Hendrik oleh karena ini Keputusan dari Kecamatan, akhirnya Saksi menandatangani.-----
- Bahwa setahu Saksi, ada 2 saksi Calon H. Andi Edi yaitu Saksi sendiri dan Pak Rapik, sedangkan dari Calon Kades Kamarudin Saksinya Pak Ilo.-----
- Bahwa setahu Saksi, Pak Ilo juga ikut tanda tangan.-----
- Bahwa setahu Saksi, pada saat Saksi dipanggil masuk Pak Rapik berada diluar, tidak diajak masuk.-----
- Bahwa setahu Saksi, sesudah adanya Berita Acara Kesepakatan maka pemilihan dilanjutkan kembali dan pada waktu dilanjutkan pemilih yang diduga warga Sungsang II tadi sebagian ikut memilih

- Bahwa setahu Saksi, ada 26 orang yang dapat ikut dalam pemilihan karena mereka membawa surat undangan dan dapat menunjukkan KTP atau KK Desa Perajen Jaya.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penghitungan suara selesai Pukul 15.00 WIB.-----
- Bahwa setahu Saksi, antara pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB
Saksi diajak untuk mendatangi pemilih yang sakit.-----
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada surat lain yang ditandatangani selain Berita Acara --
- Bahwa setahu Saksi, setelah pemilihan tidak ada yang mengajukan protes lagi.-----
- Bahwa Saksi memang menandatangani bukti T-5 berupa Berita Acara
Kesepakatan;-----
- Bahwa Saksi mengikuti pelaksanaan Pilkades dari pemungutan suara sampai proses
penghitungan suara saja.-----
- Bahwa setahu Saksi, Pemilihan dimulai Pukul 07.00 WIB, sebagian warga sudah
datang, Saksi lupa dibuka oleh siapa, karena Saksi masih di luar ruangan.
Pemungutan suara dilakukan di dalam ruangan di Kantor Desa, lalu Saksi
dipersilahkan masuk.-----
- Bahwa setahu Saksi, di dalam ruangan sudah ada Ketua, Sekretaris dan Anggota
Panitia Pilkades.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang hadir pada pelaksanaan pilkades yaitu semua Panitia,
BPD, Calon Kepala Desa dan Saksi dari Calon Kades.-----
- Bahwa setahu Saksi, H. Andi Edi dan Kamarudin hadir.-----
- Bahwa setahu Saksi, saksi yang hadir dari calon nomor urut 2 yaitu Syahrir dan
Ilo.-----
- Bahwa setahu Saksi, saksi dari H. Andi Edi selain Saksi, yang hadir Rapik.-----
- Bahwa setahu Saksi, Posisi Panitia Pilkades mondar mandir, ada yang disamping,
ada dibelakang, ada di depan, kalau Anggotanya sebagian disamping.-----

Halaman 51 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tempat yang ada meja hanya untuk Calon Kepala Desa, sedangkan untuk Saksi Calon Kepala Desa tidak ada, kalau BPD tempat duduknya sembarangan saja.-----
- Bahwa terhadap masuknya orang-orang yang bukan warga Desa Perajen Jaya disampaikan kepada Saksi, melalui HP di dalam ruangan.-----
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu Ketua RT dari Sungsang II berada diluar, mengatakan ada warga Desa Sungsang II yang ikut mencoblos.-----
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Ketua RT Sungsang II, yang Saksi lakukan adalah melapor kepada Ketua Panitia Pilkades, kemudian Panitia Pilkades mengatakan nanti dulu dan akhirnya pemilihan di skors.-----
- Bahwa setahu Saksi, pemilihan di skors pukul 10.00 WIB.-----
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara pada saat di skors.-----
- Bahwa setahu Saksi, pada saat ditunjukkan, Berita Acara Kesepakatan sudah jadi, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menulis.-----
- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Kesepakatan dan intinya menyatakan bahwa warga dari luar Desa Perajen Jaya yang punya KK dan KTP Desa Perajen Jaya dapat memilih.-----
- Bahwa tadinya Saksi tidak mau menandatangani, tapi dari Kecamatan memaksa, Katanya ini tidak bisa diubah lagi akhirnya Saksi memberikan tanda tangannya.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang menandatangani saat itu Saksi H. Andi Edi dan Kamarudin.-----
- Bahwa setahu Saksi, setelah Berita Acara Kesepakatan ditandatangani, pemilihan dilanjutkan kembali.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, warga luar Desa Perajen Jaya yang memilih ada 26 orang, dan dapat menunjukkan KK dan KTP, dan terhadap 26 orang tersebut tidak ada keberatan lagi.-----
- Bahwa setahu Saksi, sampai selesai tidak ada yang keberatan lagi.-----
- Bahwa Saksi lupa selama proses pemungutan suara ada berapa lembar kertas yang disodorkan untuk ditandatangani.-----
- Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara baru Saksi pulang.-----
- Bahwa Saksi datang ke lokasi Pukul 07.00 WIB, pemilihan belum dimulai, lebih kurang pukul 08.00 WIB baru pemilihan dimulai.-----
- Bahwa Saksi menyatakan ada keberatan dari Ketua RT Desa Sungsang II, dan Ketua RT Desa Sungsang II melaporkan kepada Saksi melalui HP.-----
- Bahwa Saksi, menyampaikan keberatan tersebut kepada Ketua Panitia Pilkades ----
- Bahwa setahu Saksi, saat keberatan disampaikan kepada Ketua Panitia Pilkades sudah ada warga di luar Desa Perajen Jaya yang memilih, tapi Saksi lupa jumlah dan proses pemilihannya.-----
- Bahwa seingat Saksi, Pak RT melapor pukul 09.00 WIB, dan Saksi langsung melapor kepada Ketua Panitia Pilkades -----
- Bahwa setahu Saksi orang-orang yang bukan warga Desa Perajen Jaya saksi ketahui dari rumahnya di Sungsang II dan waktu itu Saksi sempat menegur mereka dan mengatakan kamu warga Sungsang II mana KTP dan KK nya.-----
- Bahwa Saksi meminta KK dan KTP dasarnya apabila ada warga diluar Desa Perajen Jaya dapat memilih.-----
- Bahwa setahu Saksi, warga Sungsang II yang sudah memilih ada 10 orang-----

Halaman 53 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rentang waktu pukul 09.00 WIB s/d pukul 10.00 WIB sudah ada yang memilih, dan warga diluar Desa Perajen Jaya juga sudah ada yang memilih, jumlahnya tidak bisa dipastikan karena Saksi saat itu hanya sendiri.-----
- Bahwa setahu Saksi di skorsnya lebih kurang 30 menit.-----
- Bahwa setahu Saksi, antara pukul 10.00 WIB s/d 10.30 WIB yang ada didalam ruangan Saksi sendiri, Pengawas Kecamatan, Ketua BPD, Sekretaris Panitia (Madi) saksi Calon Ilo, sedangkan Ketua Panitia tidak ada.-----
- Bahwa setahu Saksi, waktu berada dalam ruangan Berita Acara Kesepakatan itu sudah ada.-----
- Bahwa waktu Saksi masuk Saksi tidak mau tanda tangan karena kebanyakan warga tersebut punya KK dan KTP ganda.-----
- Bahwa waktu Saksi, menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang keberatan Saksi sendiri.-----
- Bahwa setahu Saksi, yang membawa surat keluar Madi (sekretaris).-----
- Bahwa setahu Saksi, yang minta tanda tangan kepada H. Andi Edi, Kamarudin adalah Ketua BPD.-----
- Bahwa setahu Saksi waktu surat dibawa keluar Saksi masih berada diluar, sedangkan Ketua Panitia berada dalam ruangan pemilihan.-----
- Bahwa setahu Saksi H. Andi Edi , Kamarudin Calon Kepala Desa tidak keberatan, begitu juga dari Saksi Saksi Calon tidak keberatan, semuanya menyetujui surat kesepakatan.-----
- Bahwa seingat Saksi, pemungutan suara selesai pukul 15.00 WIB -----
- Bahwa setahu Saksi, waktu proses pemilihan diumumkan susunan acara tidak disampaikan oleh panitia.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, dari rentang waktu pukul 11.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB ada 26 orang warga diluar Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa Saksi, tidak ingat apakah ada warga dari Desa lain yang ikut memilih.-----
- Bahwa setahu Saksi, ke 26 warga Sungsang II yang ikut memilih, mereka yang dapat menunjukkan KK dan KTP Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa antara pukul 14.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB Saksi, mendatangi warga yang sakit bersama pak Ilo dan panitia pilkades Saksi berkeliling sampai pukul 15.00 Wib, Setelah selesai, Saksi, pak Ilo dan Panitia kembali ke Kantor Desa.-----
- Bahwa setahu Saksi, penghitungan suara sudah ada print print kertas komputer.-----
- Bahwa Saksi, tidak pernah melihat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya tahun 2015.-----
- Bahwa seingat Saksi, yang dilihat masing masing jumlah suara yang ada di papan tulis, Jumlah suara H. Andi Edi : 233 suara, sedangkan jumlah suara Kamarudin : 247 suara.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan panitia setelah itu, karena Saksi langsung pulang.-----
- Bahwa Saksi, mengetahui ada keberatan dari Pak H. Andi Edi pada malam hari itu juga dari Pak H. Andi Edi di rumahnya.-----
- Bahwa selain Saksi, yang datang ke rumah Pak H. Andi Edi, pak Rapik, sebagian dari BPD dan dari Panitia pak Ilham waktu itu kami tidak diundang karena kebetulan sedang jalan jalan.-----
- Bahwa Saksi, tidak tahu apakah ada tanggapan dari Panitia atau tanggapan dari yang lain terkait dengan keberatan H. Andi Edi.-----
- Bahwa setahu Saksi, Kamarudin sudah dilantik menjadi Kepala Desa, tapi kapan dilantiknya Saksi tidak tahu.-----

Halaman 55 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, tidak pernah membicarakan keberatan H. Andi Edi dengan Rapik dan Ilo.-----

- Bahwa Saksi, tidak pernah tahu ada inspektorat yang memeriksa.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1 BACHTIAR, keterangannya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan, untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Saksi dalam pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya adalah sebagai ketua panitia.-----
- Bahwa setahu Saksi tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah menerima calon, kemudian memilih calon calon yang akan dipilih, kemudian memilih calon Kepala Desa serta mensukseskan jalannya pemilihan.-----
- Bahwa setahu Saksi pendataan terhadap pemilih kalau secara langsung tidak, karena semuanya dari Kabupaten panitia hanya mendata yang sudah ada.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah diterima dari Kabupaten saksi mengecek kembali, diverifikasi satu persatu terhadap nama nama yang ada.-----
- Bahwa Saksi menerima dari kabupaten berupa DP 4.-----
- Bahwa setahu Saksi dari DP 4 ada 883 orang dan di cek lagi bersama sama oleh anggota panitia.-----
- Bahwa setahu Saksi cara pengecekannya dilihat domisilinya, setelah itu dilihat nama yang sudah meninggal, pindah dan ganda itu semua dikeluarkan.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah diverifikasi jumlahnya 729 orang.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari 729 orang semuanya berdomisili di Desa Perajen Jaya dan terdaftar di DP 4, dan semua warga tercatat di kantor desa.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah DP 4 kemudian berubah jadi DPS, dari DP 4 berubah ke DPS saksi lupa yang berubah berapa orang.-----
- Bahwa setahu Saksi jumlah DPS ke DPT jumlahnya 729 orang.-----
- Bahwa Saksi melihat langsung DPT nya, terhadap DPT ini diberitahukan kepada masing masing calon Kepala Desa.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah DP 4 di cek, kami beri kesempatan kepada calon untuk mengoreksi lagi dan diberi waktu 3 hari, setelah itu baru dikumpulkan lagi.-----
- Bahwa setahu Saksi semua masing masing calon ada usulan, ada yang menambah dan ada pula yang mengurangi.-----
- Bahwa setahu Saksi terhadap usulan tersebut setelah sepakat akhirnya ditandatangani kemudian menjadi DPT.-----
- Bahwa setahu Saksi DPT yang sudah disahkan diperlihatkan kepada kedua calon tapi saksi lupa waktunya.-----
- Bahwa setahu Saksi DPT disahkan 1 (satu) minggu menjelang proses pemungutan suara tempatnya di Kantor Desa.-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang hadir adalah anggota BPD, seluruh Panitia Pilkades, Saksi dan masing masing calon, dan ada juga calonnya.-----
- Bahwa setahu Saksi calon nomor urut 2 tidak hadir dan diwakili oleh saksi yang bernama Sahrir dan Ilo.-----

Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi DPT pada waktu itu yang tanda tangan Panitia dan kedua calon.....
- Bahwa setahu Saksi setelah penandatanganan terhadap DPT tidak ada yang keberatan lagi.....
- Bahwa setahu Saksi proses pemungutan suara berlangsung pada tanggal 26 November 2015 dimulai dari jam 07.00 Wib sampai dengan jam 15.00 Wib.....
- Bahwa setahu Saksi yang terjadi pada saat pemungutan suara sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan jam 10.00 wib ada intervensi dari saksi calon nomor urut 1.---
- Bahwa setahu Saksi protesnya karena ada warga lain di luar Desa Perajen Jaya yang ikut mencoblos.....
- Bahwa setahu Saksi pemungutan suara dilakukan di dalam ruangan di Kantor Desa.....
- Bahwa setahu Saksi pada saat pemungutan suara sedang berlangsung ada protes dari calon nomor urut 1 kepada Panitia.....
- Bahwa setahu Saksi yang dilakukan panitia pada saat dipending saksi mencari masalahnya apa kemudian dicarikan solusinya agar pemilihan kepala Desa tetap berjalan.....
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu tidak disebutkan berapa orang warga desa lain yang ikut mencoblos.....
- Bahwa terhadap hal tersebut tindakan Saksi mencari jalan keluarnya kemudian kompromi dan musyawarah dengan pihak pengawas, Babinsa, kemudian masing masing calon, BPD dan Panitia.....
- Bahwa setahu Saksi setelah tercapai kesepakatan membuat berita acara dan saksi sendiri yang membuatnya didalam ruangan, setelah itu dibacakan dan dilihat oleh masing masing calon Kepala Desa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi terhadap kesepakatan semua setuju dan tidak ada keberatan intinya kalau akan memilih harus menunjukkan KK dan KTP Desa Perajen Jaya---
- Bahwa Saksi tidak menghitung berapa orang yang diperbolehkan untuk memilih.---
- Bahwa setahu Saksi pada saat penandatanganan proses pemungutan suara tidak berjalan, setelah penandatanganan selesai baru dilanjutkan.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dan tidak ingat nama nama warga desa lain yang ikut memilih.-----
- Bahwa setahu Saksi pemungutan suara kembali berlangsung tidak lama, tapi menjelang siang.-----
- Bahwa setahu Saksi waktu itu separuh dari jumlah pemilih yang sudah memilih.----
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi ada pemekaran wilayah, tapi waktunya lupa, sudah 2 periode masa Kepala Desa.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemekaran wilayah dan saksi tidak tahu batas batas Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi Desa Perajen Jaya dengan Desa Sungsang II jauh, dan saksi tidak tahu ada warga Desa Sungsang II menetap di Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi ada warga Desa Perajen Jaya bekerja di Desa Sungsang II, pekerjaannya berdagang sedang di Desa Perajen Jaya bertani banyaknya tidak tahu.-----
- Bahwa setahu Saksi dari hasil verifikasi betul semuanya memilih KK dan KTP desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah proses pemungutan suara selesai jam 15.00 wib, jumlah surat suara langsung dihitung dan setahu saksi hasilnya untuk nomor urut

Halaman 59 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 233 orang; untuk nomor urut 2 : 247 orang, selisihnya 14 orang.-----

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan hasil pemilihan suara, kemudian setelah itu langsung dibuat berita acara.-----
- Bahwa setahu Saksi yang tanda tangan Berita Acara semua Panitia, saksi dan Calon Kepala Desa.-----
- Bahwa Saksi lupa ada tidak calon yang tidak menandatangani.-----
- Bahwa setahu Saksi sampai selesai tidak ada keberatan.-----
- Bahwa setahu Saksi tugas panitia selanjutnya mengumpulkan semua berkas berkas setelah itu diserahkan kepada BPD pada hari itu juga.-----
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca bukti T-6A yang dibuat Sekretaris, dan saksi menanda tangani.-----
- Bahwa setahu Saksi surat tersebut ditandatangani pada saat pelaksanaan antar panitia, sekretaris, anggota bagi tugas, saksi bagian mengawasi anggota; bagian yang meminta tanda tangan sekretaris, setelah selesai baru ditanda tangani sedangkan blanko kosong sudah ada sebelum pelaksanaan.-----
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah tanda tangan diatas sudah ada.-----
- Bahwa setahu Saksi tanda tangan setelah selesai proses pemilihan tetapi blanko formulir sudah ada sebelum pemilihan.-----
- Bahwa setahu Saksi selain blanko tersebut masih banyak blanko kosong lainnya.---
- Bahwa setelah ditandatangani saksi sendiri yang menyerahkan ke BPD pada ketuanya di rumah ketua BPD.-----
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-8 dan saksi mengakui tanda tangan saksi yang ditandatangani di Kantor Desa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada saat musyawarah dilakukan dalam Ruang Panitia, secara terbuka sehingga semua orang dapat mendengar.-----
- Bahwa setahu Saksi, berkenaan dengan Surat Keberatan Penggugat, yang dilakukan oleh Kecamatan adalah memberikan saran kepada Panitia Pilkades untuk menanggapi sanggahan.-----
- Bahwa setahu Saksi, begitu permasalahan disampaikan kepada Panitia Pilkades dan sudah dijawab, maka dianggap sudah selesai, apabila ditanggapi lagi oleh Panitia, namun akhirnya tidak bisa selesai tentunya diserahkan kepada pihak yang lebih tahu dan yang dapat menyelesaikan masalah.-----
- Bahwa setahu Saksi, pelaksanaan Pemilihan Kepala desa diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 1 tahun 2015.-----
- Bahwa setahu Saksi, tugas Panitia Pilkades setelah rekap hasil Pemilihan Kades adalah membuat Berita Acara Hasil, kemudian menyampaikan rekap ke Kecamatan.-----
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu Saksi diperiksa oleh Inspektorat solusinya sudah dituangkan melalui Berita Acara.-----

1 DEWI ANJANI AM.KEB, Keterangannya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dibawah Sumpah menurut Agama Islam yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi, bertugas sebagai Ketua BPD.-----
- Bahwa setahu Saksi, mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD beserta Anggota mengajukan nama nama Calon Panitia Pemilihan Kades



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing dari perwakilan dusunnya, dengan memberikan nama nama Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----

- Bahwa setahu Saksi, peran dan fungsi BPD hanya mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari awal sampai berakhirnya proses pemilihan Kepala Desa.-----
- Bahwa Saksi dilibatkan pada rapat membahas DP4, DPS, tapi hanya mendengar dan mengetahui saja.-----
- Bahwa setahu Saksi, penghitungan suara dengan cara e-Voting yang dilaksanakan oleh teknisi dari Kabupaten. Hasilnya diprint semua tertera disana, lalu dilaporkan dan ditempelkan di papan tulis.-----
- Bahwa setahu Saksi, proses dipending masalahnya karena ada warga Sungsang II, namun mereka tercantum di DPT. Kemudian Panitia Pilkades konsultasi dengan pihak Kecamatan, akhirnya tercapai Kesepakatan dan dibuat Berita Acara Kesepakatan.-----
- Bahwa setahu Saksi, karena dalam BA Musyawarah Anggota BPD tertulis pemimpin rapat Ferry Aswandi, karena waktu itu Ketua BPD tidak mau mengadakan rapat, maka rapat dilaksanakan atas inisiatif dari Anggota BPD.-----
- Bahwa Saksi, saat menandatangani berada dibawah tekanan, karena yang termuat dalam surat pernyataan berbeda dengan keterangan Saksi.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya maka Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang masing-masing bernama : -----

1 SAHRIL, Keterangananya sebagaimana lengkap terurai kedalam Berita Acara Persidangan untuk selanjutnya dibawah

Halaman 63 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah menurut Agama Budha yang dianutnya, maka Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui tentang pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya, hanya mengetahui angka kemenangannya saja.-----
- Bahwa setahu Saksi proses pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya dilaksanakan tanggal 26 November 2015 dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat proses pemilihan ada masalah yang terjadi, makanya di skors sekitar 1 (satu) jam.-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat di skors warga yang sudah menggunakan hak nya untuk memilih sudah ratusan, sudah lebih dari 50 % sudah hampir selesai lalu di skors.-----
- Bahwa setahu Saksi awal pemungutan suara itu hingga diskors, Ketua RT Sungsang II yang bernama Daeng Paraga mengatakan bahwa ada warganya yang ikut mencoblos di Desa Perajen Jaya, waktu itu dia melapor kepada Panitia, Saksi tidak tahu apakah pada Ketua Panitia karena saksi berada di dalam sedangkan kejadiannya diluar.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah ada laporan ada solusi yaitu dengan membuat kesepakatan apabila warga dapat memperlihatkan KK atau KTP Desa Perajen Jaya bagi masyarakat di luar Desa Perajen Jaya dipersilakan mencoblos di Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama warga yang di klaim oleh Ketua Rt.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah di skors panitia membuat surat pernyataan dengan diketahui oleh BPD yang berbunyi warga yang bisa memperlihatkan KK atau KTP Desa Perajen Jaya dapat mencoblos.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang membuat kesepakatan adalah panitia Pilkades dengan para calon Kepala Desa.-----
- Bahwa setahu Saksi para calon kepala desa tidak ada yang keberatan, dan sepakat langsung tanda tangan.-----
- Bahwa setahu Saksi mereka diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara.-----
- Bahwa setahu Saksi baik saksi maupun calon tidak ada yang keberatan, kemudian pemilihan dilanjutkan -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tekanan panitia terhadap penandatanganan berita acara kesepakatan -----
- Bahwa setahu Saksi kalau berdasarkan berita acara kesepakatan tidak ada disebutkan walaupun dari warga desa lain asal ada KTP dan KK Desa Perajen Jaya dipersilahkan mencoblos -----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat Prinsipal H. Andi Edi menandatangani berita acara kesepakatan.-----
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani berita acara kesepakatan hanya menyaksikan saja.-----
- Bahwa Saksi pernah baca berita acara kesepakatan waktu itu juga dan saksi mengetahui langsung kalau warga Sungsang II yang mempunyai KK dan KTP Desa Perajen Jaya bisa memilih.-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Rapik pada waktu itu ada disamping saksi.-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Rapik mengetahui ada berita acara, dan masing masing dipersilahkan untuk membaca.-----
- Bahwa H. Andi Edi membenarkan kalau masing masing calon kepala desa dipersilahkan untuk membaca.-----

Halaman 65 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa orang warga Desa Sungsang II yang ikut memilih, karena saksi hanya menyaksikan berapa kekalahan dan kemenangan saja.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang hadir di ruangan pada waktu itu, hanya setelah selesai surat pernyataan itu dibawa keluar lalu disodorkan dan dikatakan ini surat pernyataan silahkan tanda tangan kalau tidak ada yang komplain, pemilihan dilanjutkan.-----
- Bahwa setahu Saksi yang membuat kesepakatan adalah Ketua Panitia.-----
- Bahwa setahu Saksi kalau saksi calon Ilo masih di dalam, kalau Kamarudin tidak tahu.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang hadir dari pihak panitia pengawas kecamatan, yang jelas surat pernyataan sudah jadi.-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi calon Kepala Desa tidak masuk kedalam, mereka tetap menunggu di luar dan duduk di kursi tersendiri.-----
- Bahwa Saksi membenarkan nama nama yang keberatan yang melakukan pemilihan itu tercantum dalam DPT.-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada warga lain yang tidak termasuk dalam DPT ikut mencoblos.-----
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan setelah selesai penghitungan suara

- Bahwa Saksi membenarkan nama dan tanda tangan yang tertera dalam bukti T 2 Int.-2A, T 2 Int.-2B, T 2 Int.-2C, T 2 Int.-2D dan T 2 Int.-3.-----
- Bahwa Saksi membenarkan untuk bukti T 2 Int.-2C jumlah hasil perolehan suara tertera untuk H. Andi Edi no. Urut 1 dapat 233 suara, untuk Kamarudin S.Ip no urut 2 dapat 247 suara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penghitungan suara selesai jam 14.00 Wib dan seluruh surat ditandatangani jam 15.00 Wib;-----
- Bahwa setahu Saksi penghitungan molor karena ada protes bahwa ada warga yang mencoblos yang berasal dari diluar Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat selesai penghitungan tidak ada keberatan dari calon kepala desa terhadap hasil penghitungan suara.-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi calon kepala desa nomor urut 1 dan 2 tanda tangan pada waktu itu tetapi yang jelas mereka tidak keberatan.-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum penghitungan suara ada calon pemilih yang tidak bisa hadir.-----
- Bahwa setahu Saksi karena ada pemilih yang sakit dan tak bisa hadir yang dilakukan panitia mendatangi rumahnya sebelum pemilihan suara.-----
- Bahwa setahu Saksi jarak rumah yang didatangi dengan tempat pemilihan lebih kurang 15 menit.-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum diadakan pencoblosan yang sudah hadir yaitu semua saksi, semua panitia dan kedua calon lengkap.-----
- Bahwa setahu Saksi ketika Saksi hadir, pemilihan belum langsung dimulai, sekitar pukul 07.00 WIB baru dimulai.-----
- Bahwa setahu Saksi keberatan diajukan dari pihak Rt, dari pihak lain tidak ada yang keberatan.-----
- Bahwa setahu Saksi selama skorsing tidak ada pemilihan, setelah terbit berita acara kesepakatan baru pemilihan dilanjutkan.-----
- Bahwa setahu Saksi, Rapik berada di sebelah saksi, waktu ada keberatan Rapik tidak pernah bergerak dari tempat duduknya.-----

Halaman 67 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau saksi yang satunya keluar masuk.-----
- Bahwa setahu Saksi benar yang membuat surat kesepakatan adalah ketua panitia, dan Saksi mengetahuinya waktu dibawa dari ketua panitia saksi tanda tangan.-----
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penulisannya.-----
- Bahwa setahu Saksi setelah adanya kesepakatan, pemilihan dilanjutkan lagi dan ada pemilih dari luar Desa Perajen Jaya yang memperlihatkan KK dan KTP Desa Perajen Jaya

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah warga di luar Desa Perajen Jaya yang dapat memperlihatkan KTP atau KK Desa Perajen Jaya.-----
- Bahwa setahu Saksi yang diperlihatkan adalah KK asli.-----
- Bahwa setahu Saksi surat kesepakatan itu dibuat oleh ketua panitia dan pada saat penandatanganan surat kesepakatan itu sudah jadi.-----
- Bahwa setahu Saksi sebelum terjadi proses kesepakatan pemilih memperlihatkan surat undangan untuk bisa memilih.-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan penghitungan suara molor karena ada protes yang mengatakan bahwa ada warga diluar Desa Perajen Jaya yang ikut mencoblos. -----

Menimbang, bahwa para pihak melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya yang disampaikan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, adalah sebagaimana selengkapnya tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah para pihak menyatakan cukup berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, untuk selanjutnya Para Pihak telah mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Banyuasin nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa dalam kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 25 Januari 2016, khusus nomor urut 6 atas nama Kamaruddin,S.Ip ; -----

Menimbang bahwa, walaupun atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi tetapi pengadilan akan mempertimbangkan mengenai formal gugatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah hal-hal sebagai berikut: -----

1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

ad. 1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Halaman 69 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan, *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan”*; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada pokoknya menyatakan, *“Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”*; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum yang bersifat langsung antara Penggugat dengan Keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa nomor urut 1 pada pemilihan kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tahun 2015, yang diselenggarakan pada tanggal 26 Nopember 2015 dan diikuti oleh dua orang calon kepala desa (gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2, halaman 4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti T-3B, bukti T-4A = bukti T.II Int 2A, bukti T-4B = bukti T.II Int 2B, bukti T-4C = bukti T.II Int 2C., bukti T-4 D = bukti T.II Int 2D, bukti T-5, Masing-masing berupa rangkaian proses pemungutan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 26 Nopember 2015, yang mana Penggugat merupakan calon Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin; -----

Menimbang bahwa pemillihan Kepala Desa Perajen Jaya dimenangkan oleh Kamaruddin. S.Ip, dengan jumlah suara 247 suara, sedangkan Penggugat memperoleh suara sebanyak 233 suara; -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pelaksanaan pemilihan Kepala desa Perajen Jaya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan banyak terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa *a quo* terdapat hubungan hukum langsung, karena Keputusan Bupati Banyuasin nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 25 Januari 2016, khusus nomor urut 6 atas nama Kamaruddin,S.Ip dan Penggugat merupakan salah satu calon Kepala Desa, yang kalah dalam pemilihan kepala desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan objek sengketa dengan mengajukan gugatan ; -----

ad. 2. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan: -----

Halaman 71 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan obyek Sengketa pada tanggal 25 Januari 2016 dan Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa, baru mengetahui pada tanggal 6 April 2016 dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 April 2016 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan semesta nomor 2 tahun 1991, terhadap pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal terbitnya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Januari 2016 dan diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal 6 April 2016 dengan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 April 2016 maka gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan secara formal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada saat proses pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, terjadi kecurangan-kecurangan berupa ;-----

- 1 Bahwa ada ± 41 orang pemilih yang berasal dari luar desa Perajen Jaya II, Terhadap hal tersebut, KAMARUDDIN yang merupakan Saksi dari Calon Kepala Desa H.ANDI EDI (Penggugat) telah mengajukan keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
- 2 Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Calon Kepala Desa H.ANDI EDI, pihak Kecamatan selaku tim Pengawas memberi masukan untuk warga yang berasal dari luar Desa Perajen Jaya boleh melakukan pemilihan dengan menunjukkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK), dan kemudian Panitia serta Pihak Kecamatan membuat Berita Acara Kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan ;-----
- 3 Bahwa salah satu Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya yang bernama Daeng Mattiro merupakan Ketua RT di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, Bahwa Daeng Mattiro menerima Plasma kebun sawit dari Desa Sungsang II, dalam hal ini merupakan bukti bahwa yang bersangkutan adalah warga Desa Sungsang II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan bahwa Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin tidak ada kecurangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan mekanisme dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kecurangan pada saat Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan terdapat ± 41 orang pemilih yang berasal dari luar Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, dan terhadap permasalahan tersebut telah dibuat Berita Acara Kesepakatan yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan serta salah satu anggota Panitia Pemilihan bernama Daeng Mattiro bukan warga desa Perajen Jaya ; -----

Menimbang bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh KAMARUDDIN, yang merupakan Saksi Calon Kepala Desa H. ANDI EDI (Penggugat) terkait adanya pemilih yang berasal dari luar Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, PLT Kepala Desa Perajen Jaya ,Ketua Panitia PILKADES dan Ketua BPD, Para calon Kepala Desa beserta Saksinya telah membuat berita acara kesepakatan yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang terdaftar di DP4 dan DPT tetapi memiliki KTP diluar Desa Perajen Jaya dapat mengikuti pemilihan namun harus dapat menunjukkan KTP/KK Desa Perajen Jaya, (vide bukti T-5 = bukti T.II Int-3, saksi Kamaruddin, Saksi Bachtiar, Saksi Hendrik SP.M.Si, Saksi Dewi Anjani);

Menimbang bahwa terkait berita acara kesepakatan (Bukti T-5 = T.II Int-3) Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan keberatan dengan alasan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara dan Penetapan (Pasal 7) dan untuk tahapan persiapan dilaksanakan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa (Pasal 8 s/d Pasal 29) ; -----

Menimbang bahwa pengertian Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi Persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, persyaratan yang dimaksud diantaranya adalah berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dihitung sebelum tanggal pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) (vide Pasal 1 angka (27) Jo Pasal 20 ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat bernama Kamaruddin dibawah sumpah, menerangkan bahwa terkait dengan keberatan yang dilakukannya, telah dibuat Berita Acara kesepakatan (bukti T-5 = T.II.Int-3) dan setelah kesepakatan dibuat ada 26 orang warga Sungsang II yang menggunakan Hak Pilihnya dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP Perajen Jaya ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Syahril, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa Berita Acara kesepakatan (Bukti T-5 = T.II Int-3) ditanda tangan oleh Ketua Panitia PILKADES, para Calon Kepala Desa dan setelah dibuat kesepakatan proses pemilihan dilanjutkan, dan warga yang berasal dari luar Desa Perajen Jaya yang dapat menunjukkan KK dan atau KTP Desa Perajen Jaya dapat ikut memilih; -----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat II Intervensi bernama Bachtiar selaku Ketua Panitia Pilkades Perajen Jaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa proses

Halaman 75 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara terhenti karena ada protes dari Saksi Calon Kepala Desa H.ANDI EDI

(Penggugat); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bachtiar menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang menulis Berita Acara kesepakatan (Bukti T-5 = T.II Int-3) yang isinya pemilih dari luar wilayah Perajen Jaya boleh mencoblos tetapi harus menunjukkan KK dan KTP desa Perajen Jaya, bahwa setelah pemungutan suara, tahapan dilanjutkan dengan penghitungan suara dan hingga selesai tahapan Penghitungan suara tidak ada keberatan dari para Calon Kepala Desa maupun Saksi-saksinya terkait hasil pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang memperlakukan mengenai adanya ± 41 orang pemilih yang berasal dari luar desa Perajen Jaya tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selain itu atas nama ± 41 pemilih yang diajukan keberatannya tersebut, kesemuanya telah didaftarkan dalam DPT (vide bukti T-8) ; -----

Menimbang bahwa setelah membaca bukti T-5 = bukti T.II Int-3 serta mendengar keterangan saksi Kamaruddin, saksi Syahril, saksi Bachtiar dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 20 ayat(1), (2) huruf (d) Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara kesepakatan terkait dengan pemilih yang berasal dari luar desa Perajen Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menggunakan haknya sepanjang dapat menunjukkan Kartu Keluarga (KK) Perajen Jaya dan/atau KTP telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Jo Pasal 20 ayat (1) (2) huruf (d) Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang bahwa dalil Penggugat Lainnya yang menyatakan bahwa salah satu Panitia PILKADES bernama Daeng Mattiro adalah warga Desa Sungsang II Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan menjabat sebagai Ketua RT 01 Desa Sungsang II

(Bukti P-6) ; -----

Menimbang bahwa definisi *Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk Oleh BPD atau Camat dalam kondisi tertentu untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa (Pasal 1 angka (26) Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa)* persyaratan serta tugas dan hal-hal lainnya mengenai Panitia Pilkades diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap pengangkatan Daeng Mattiro menjadi anggota Panitia PILKADES melalui Keputusan BPD Perajen Jaya Nomor 01/KPTS/BPD/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II (Bukti T-9) ; -----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Daeng Mattiro merupakan warga Desa Sungsang II dengan diangkatnya Daeng Mattiro sebagai salah satu ketua RT di Desa Sungsang II (bukti P-6) dan Daeng Mattiro mendapatkan Plasma kebun sawit dari Desa Sungsang II (bukti P-7) ; -----

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6, Daeng Mattiro melalui surat pernyataannya menolak pengangkatan tersebut (bukti T.II.Int-4) dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima SK pengangkatan yang dimaksud; -----

Menimbang bahwa. untuk menentukan seseorang merupakan warga suatu desa haruslah dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda penduduk (KTP); -----

Meskipun Daeng Mattiro masuk dalam daftar nama-nama calon petani plasma, pada nomor urut 1 (bukti P-7) namun menurut Majelis Hakim diusulkannya Daeng Mattiro sebagai Calon Petani Plasma desa Sungsang II tidak serta merta yang bersangkutan menjadi penduduk Desa Sungsang II, harus ada Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan secara tegas bahwa Daeng Mattiro adalah warga Desa Sungsang II seperti dalil Penggugat; -----

Menimbang bahwa setelah memeriksa bukti surat –bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Daeng Mattiro mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa Sungsang II ; -----

Menimbang bahwa saksi Bachtiar dibawah sumpah menerangkan bahwa Daeng Mattiro beralamat di Teluk Macan yang masuk dalam wilayah Desa Perajen Jaya ;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti T-8 berupa Daftar Pemilihan Tetap (DPT) PILKADES Perajen Jaya tahun 2015, terdapat nama Daeng Mattiro, tepatnya nomor urut 667, beralamat di Desa Perajen Jaya RW.003/RT.007 dan bukti T.II Int-4 berupa surat pernyataan Daeng Mattiro yang menyatakan bahwa yang bersangkutan beralamat di RT.007/RW.003 Parit Gantung Teluk Macan Desa Perajen Jaya selama 13 tahun dan tidak pernah menerima Surat keputusan Pengangkatan Ketua RT dari pemerintah Desa Sungsang II; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Anjani dibawah sumpah menyatakan yang pada pokoknya pembentukan Panitia PILKADES dilakukan oleh BPD bersama dengan Pemerintah Desa Perajen Jaya dan Tokoh Masyarakat susunan nama-nama anggota Pilkades diusulkan oleh anggota BPD yang mewakili tiap-tiap Dusun di desa Perajen Jaya, nama Daeng Mattiro diusulkan oleh anggota BPD yang merupakan perwakilan dari Dusun 3 Desa Perajen Jaya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8, bukti T.II.Int-4 serta kesaksian Bachtiar dan Dewi Anjani dibawah sumpah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Daeng Mattiro adalah warga desa Perajen Jaya Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin sehingga yang bersangkutan mempunyai hak untuk diangkat sebagai anggota Panitia PILKADES Perajen Jaya, sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa Daeng Mattiro adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Desa Sungsang II patut untuk ditolak, karena tidak berdasar dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa disebutkan :

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.; -----

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.; -----

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); -----

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/ Walikota; -----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/ walikota; -----

Menimbang bahwa Desa Perajen Jaya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Banyuasin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5, Bupati Banyuasin berwenang mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa sehingga penerbitan obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Banyuasin nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa dalam kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 25 Januari 2016, khusus nomor urut 6 atas nama Kamaruddin,S.Ip merupakan kewenangan Bupati Banyuasin ; -----

Menimbang bahwa karena Tergugat Berwenang Menerbitkan Obyek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa Penggugat Mendalihkan BPD Desa Perajen Jaya Tidak pernah merekomendasikan atas nama Kamaruddin S.Ip untuk dilantik sebagai Kepala Desa terpilih kepada Tergugat (bukti P-15) ;-----

Menimbang bukti P-15 berupa rapat musyawarah anggota BPD Desa Perajen Jaya dengan masyarakat Desa Perajen Jaya tanggal 17 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh Anggota BPD tidak pernah rapat, membuat Berita Acara, membuat surat keputusan hasil pengesahan Kepala Desa terpilih Kamaruddin S.Ip disertai lampiran surat pernyataan dari Dewi Anjani, Ferry Aswandy, Andi Johansyah Birlan dan H. Mulyadi ; -----

Menimbang bahwa pengesahan Kamaruddin S.Ip sebagai kepala Desa Perajen Jaya diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2016 (Obyek Sengketa); -----

Menimbang bahwa Saksi Dewi Anjani dibawah sumpah, menerangkan bahwa yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2016 yang menjadi lampiran Berita Acara Rapat BPD dengan Masyarakat desa Perajen Jaya dalam keadaan dibawah tekanan ; -----

Menimbang bahwa didalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal azas *Ex-tunc*, yaitu pengujian hanya terhadap fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan tata usaha negara diterbitkan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-15 diperoleh bukti bahwa Musyawarah Anggota BPD dengan Masyarakat Perajen Jaya dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yaitu setelah terbitnya Obyek sengketa tertanggal 25 Januari 2016, maka terhadap bukti P-15 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang bahwa Pilkades Perajen Jaya dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2015 dan diikuti oleh dua Calon Kepala Desa, yaitu nomor urut 1 H. ANDI EDI (Penggugat) dan nomor urut 2 Kamaruddin S.Ip (Tergugat II Intervensi) (dalil Penggugat point 2 halaman 4, Bukti T-3B);-----

Menimbang bahwa hasil perolehan suara PILKADES Perajen Jaya H. Andi Edi memperoleh 233 suara sedangkan Kamaruddin. S.Ip Memperoleh 247 Suara (bukti P-5, buktit.II.Int-2A = T-4A, bukti T.II.Int 2B = T-4b, bukti T.II.Int 2C = T-4C, dan bukti T.II.Int 2D = T-4 D dan keterangan saksi) dimenangkan oleh Kamaruddin S.Ip ;-----

Menimbang bahwa Kamaruddin S.Ip adalah pemenang PILKADES Perajen Jaya, sehingga Panitia PILKADES Desa Perajen jaya menyampaikan hasil pemungutan suara kepada BPD (Bukti T-6A) kemudian BPD desa Perajen Jaya menetapkan Calon Kepala Desa terpilih (bukti T-6B) kemudian menyampaikan hasil PILKADES Desa Perajen Jaya kepada Camat Banyuasin II (bukti T-6C) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan dari BPD, Tergugat Bupati Banyuasin menerbitkan Keputusan Bupati Banyuasin nomor 114/KPTS/PMPD/2016 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa dalam kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, tanggal 25 Januari 2016, khusus nomor urut 6 atas nama Kamaruddin,S.Ip (Obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Pilkades Perajen Jaya (vide bukti P- 8) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pilkades bersama dengan BPD Desa Perajen Jaya telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 4 Desember 2015 (vide bukti T-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti P-8, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi keberatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya sama dengan keberatan yang diajukan oleh Saksi Penggugat pada pelaksanaan Pilkada Perajen Jaya tanggal 26 Nopember 2015 dan terhadap keberatan tersebut telah dibuat Berita Acara kesepakatan (bukti T-5 = T.II.Int-3) maka terhadap bukti P-8 patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat mengesahkan pengangkatan Kamaruddin S.Ip sebagai Kepala Desa telah sesuai prosedur karena Kamaruddin S.Ip adalah Calon Kepala Desa Perajen Jaya yang memperoleh suara terbanyak dan diusulkan oleh BPD Perajen Jaya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan objek sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa hasil Pilkada Perajen Jaya tanggal 26 Nopember 2015, dengan perincian, jumlah suara masuk : 484 suara, Suara Sah 480 suara dan Suara tidak sah 4 suara. Dengan rincian perolehan suara ; H..Andi Edi : 233 suara , Kamaruddin. S.Ip ; 247, dan suara terbanyak diperoleh Kamaruddin S. Ip (bukti T-6B);-----

Menimbang bahwa obyek sengketa adalah tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin salah satunya adalah pengangkatan Kamaruddin S.Ip sebagai Kepala desa Perajen Jaya yang memperoleh suara terbanyak pada PILKADES Perajen Jaya ; -----

Menimbang, bahwa pengangkatan Kamaruddin S.Ip sebagai Kepala Desa Perajen Jaya oleh Tergugat, menurut kesimpulan Majelis Hakim secara substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil PILKADES Perajen Jaya tanggal 26 Nopember 2015, Kamaruddin S.Ip memperoleh suara terbanyak;-----

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan adanya kecurangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan pada Pilkades Perajen Jaya tahun 2015, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kecurangan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan pada Pilkades Perajen Jaya patut untuk ditolak ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa dan penerbitan obyek sengketa baik secara prosedural maupun secara substasial tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan Putusan ini, sesuai kewenangan berdasar ketentuan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dinyatakan sebagai di pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan ; -----

Halaman 83 dari 72 halaman Putusan Perkara Nomor : 16/G/2016/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Ttd,

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.310.000,- (Tiga

Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Senin**, tanggal **22 Agustus 2016** oleh **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**, dan **RACHMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2016** oleh majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HJ.ENITA, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Hakim Anggota,

Ttd,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

1 **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.**

Ttd,

2 **RACHMADI, S.H.**

Panitera Pengganti,



HJ. ENITA, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	135.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
6. Biaya Materai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
9. Biaya Materai Putusan Akhir	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	310.000,-

(Terbilang : Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)